



**FUNGSI REGULASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI JAWA TENGAH**

**TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh
KRISTONO
NIM. B4A 001 048**

**Pembimbing :
Prof. Dr. Miyasto
Noor Rahardjo, SH. M Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**FUNGSI REGULASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI JAWA TENGAH**


TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

KRISTONO, SH
NIM.B04A 001 048


Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Miyasto.

Pembimbing II



Noor Rahardjo, SH. Mhum



Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya serta anugerahnya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul “ Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah “ dapat diselesaikan.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir pada program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Selanjutnya dengan selesainya penulisan Tesis ini, perkenankanlah dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Miyasto, yang dengan penuh kesabaran dan kepatikan telah meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk dapat membimbing serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
3. Noor Rahardjo, SH. Mhum, yang telah membantu membimbing dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini
4. Seluruh Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Seluruh pengelola dan petugas Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan penuh keikhlasan telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya Tesis ini.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah beserta seluruh staf, yang telah memberikan data sebagai bahan penulisan Tesis ini.
7. Pimpinan dan karyawan PT. Siba Surya yang telah memberikan informasi data guna penyusunan Tesis ini.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Puri Kencana yang telah memberikan informasi data guna penyusunan Tesis ini.
9. Kepada Ibu dan almarhum Ayah yang selama hidupnya telah membimbing penulis sejak lahir hingga sekarang sampai selesainya penulisan Tesis ini.
10. Kepada istri dan ketiga anakku, atas segala pengertian dan dorongan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Pihak pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dan telah membantu hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dan bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukannya.

Semarang , Maret 2004

Penulis

KRISTONO

ABSTRAK

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor perlu menyertakan fungsi regulasi yang berguna baik bagi perkembangan perekonomian maupun pengendalian pertambahan jumlah kendaraan bermotor pribadi, yang apabila tidak dikendalikan akan mengakibatkan kemacetan bahkan merusak lingkungan karena tingkat polusi udara yang tinggi.

Mendasarkan pada hal tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian atas permasalahan yang timbul yaitu untuk mengetahui fungsi regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, upaya-upaya apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna mewujudkan fungsi regulasi dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, serta peranan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian khususnya di Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan beberapa perusahaan transportasi di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan pada instansi terkait.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 96 tahun 2003 sebagai dasar pelaksanaan di daerah bertentangan dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 dalam hal keseragaman tarif. Kedua fungsi Regulasi telah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ketiga, telah dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Propinsi diantaranya dengan menerbitkan Keputusan Gubernur guna mendukung pelaksanaan fungsi regulasi. Keempat, fungsi regulasi tidak hanya berperan dalam perkembangan perekonomian namun juga berperan bagi pengendalian pertambahan kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Selanjutnya agar fungsi regulasi dapat berjalan dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka dalam pelaksanaannya pengaturan tarif cukup diatur dalam Peraturan Daerah sehingga memungkinkan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan Undang undang. Di samping itu agar regulasi tidak hanya berguna bagi perkembangan perekonomian namun juga pengendalian pertambahan kendaraan bermotor, maka pengenaan pajak progresif dengan mendasarkan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak perlu diberlakukan kembali.

ABSTRACT

Referring to Undang-Undang No. 34 year 2004 and Peraturan Pemerintah No. 65 year 2001 regarding Pajak Daerah, as law base of the implementation of Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah No. 2 year 2002 regarding Pajak Daerah and Peraturan Daerah No. 3 year 2002 regarding Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor were issued.

In collecting Pajak Kendaraan Bermotor, it is necessary to attach regulation function which is useful for both economy development and controlling the number of personal vehicle, if it is not controlled, it can create traffic jam and even destroy environment because of high graded air pollution.

Being based on those things above, it seemed necessary to conduct a research on problems appear, those are to know regulation function of Peraturan Daerah No. 3 year 2002 regarding Pajak Kendaraan Bermotor and Peraturan Daerah No. 4 year 2002 regarding Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, efforts carried by Pemerintah Propinsi Jawa Tengah to bring regulation function into reality in implementing Pajak Kendaraan Bermotor collecting, and also the role of regulation function of Pajak Kendaraan Bermotor and Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor in economy development especially in Jawa Tengah (Central Java).

This research was done in Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah and some transport companies in Jawa Tengah by using normative juridical which is completed with sociologic juridical by interviewing respondents and doing literature study in related institution.

From this research, we conclude that: first, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 year 2003 as the base of carrying out this policies is against to Undang-Undang No. 34 year 2000 and Peraturan Pemerintah No. 65 year 2001 in the form of tariff uniformity; second, regulation function is accommodated in Peraturan Daerah No. 3 year 2002 about Pajak Kendaraan Bermotor and Peraturan daerah No. 4 year 2002 about Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; third, Pemerintah Propinsi has done efforts, among others, issuing Keputusan Gubernur in order to support the implementation of regulation function; fourth, regulation function does not have role only in economy development but also in controlling the increasing number of vehicles in Jawa Tengah.

Next, in order regulation function to be able to run the implementation of collecting Pajak Kendaraan Bermotor, in its implementation, tariff arrangement is only put in Peraturan Daerah, so that it is possible to have one area different from the others and is not contradictive to Undang-Undang. Besides, to make regulation function not only be useful for economy development, it is necessary to reemploy progressive tax on the base of the number of vehicles owned.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	
A1. Pengertian Pajak	26
A2. Fungsi Pajak	28
A3. Jenis Pajak	30
A4. Tarif Pajak	33
A5. Dasar Hukum Pajak	35
A6. Azas Pemungutan Pajak	37
A7. Sistem Pemungutan Pajak	44
A8. Kebijakan Fiskal	46
A9. Tax Reform	48

B. Tujuan Umum Tentang Pajak Daerah	
B1. Pengertian Pajak Daerah	50
B2. Fungsi Pajak Daerah	51
B3. Landasan Hukum Pajak Daerah	52
B4. Jenis Pajak Daerah	58
B5. Bagi Hasil Pajak Daerah	60
B6. Tarif Pajak Daerah	61
B7. Cara Pemungutan Pajak Daerah	62
C. Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian	
C1. Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi dan Produksi	63
C2. Pengaruh Pajak Terhadap Distribusi	66
D. Kebijakan Otonomi Daerah	69
E. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
A. Fungsi Regulasi Perda 3 / 2002 dan Perda 4 / 2002.	80
B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Propinsi Dalam Rangka Mewujudkan fungsi Regulasi PKB/BBNKB.	103
C. Peranan fungsi Regulasi Terhadap Perkembangan Perekonomian. ..	126
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	136
B. Saran	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor.
BBN KB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
PAD	: Pendapatan Asli Daerah.
DIPENDA	: Dinas Pendapatan Daerah
UPPD	: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.
SUB DIS	: Sub Dinas.
KBM	: Kendaraan Bermotor.
R2	: Roda dua
R4	: Roda empat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat, sekaligus menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini.

Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang yang pada gilirannya akan lebih mensejahterakan dan memajukan kehidupan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sebagai upaya mendukung serta menciptakan pelaksanaan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lancar, nyata, dinamis serta bertanggungjawab sesuai dengan harapan diperlukan peran serta dari segenap komponen masyarakat dalam memperhatikan berbagai keanekaragaman potensi daerah yang dimiliki.

Untuk itu pengaturan dan pemanfaatan potensi Daerah yang ada secara proposional perlu lebih ditekankan kembali. Pelaksanaan dan pemberian Otonomi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa salah satu potensi Daerah Propinsi adalah Pajak Daerah, yang diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB).

Agar lebih efektif pemungutan PKB / BBN KB dilaksanakan di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap), dan didalamnya terdapat tiga instansi yang saling terkait didalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Kantor Samsat pertama kali mendasarkan pada Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1976, terdiri dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Menurut pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : ¹⁾

¹⁾ Undang undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BP Panca Usaha, Jakarta

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bagian dari Pendapatan Daerah, merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah di Jawa Tengah. Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar, karena mencapai 70 % dari total PAD Jawa Tengah. ²⁾

Dengan demikian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) merupakan *primadona* bagi Pendapatan Asli Daerah , oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat bermanfaat bagi semuanya dan mendapat dukungan serta meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

²⁾ Laporan Struktural Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2002

Dalam pelaksanaannya di Jawa Tengah pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, beserta peraturan pelaksanaannya.

Letak geografis Jawa Tengah sangat strategis sebagai penghubung dua pusat kegiatan perekonomian di Indonesia, yaitu terletak diantara propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena letak yang strategis Jawa Tengah ini maka menyebabkan meningkatnya frekwensi kegiatan yang menunjang kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan frekwensi kegiatan masyarakat di Jawa Tengah guna mendukung kebutuhan kehidupan memerlukan berbagai macam sarana pendukung, diantaranya kebutuhan akan alat transportasi darat berupa Kendaraan Bermotor , baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum, dari berbagai jenis merk dan type.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas kegiatan guna menunjang kehidupan masyarakat di Jawa Tengah yang memerlukan penunjang transportasi berupa Kendaraan Bermotor, tentunya hal ini akan dibarengi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Jawa Tengah, baik kendaraan baru maupun bekas (objek pajak baru).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Jawa Tengah. Menurut data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah setiap tahun

jumlah objek pajak kendaraan bermotor selalu meningkat / bertambah. Jumlah objek Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya rata-rata bertambah 10 %, dan jumlah terakhir tahun 2002 sebanyak 2.977.015 unit. ³⁾

Tanpa adanya regulasi dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan tingginya Pajak Kendaraan Bermotor dapat menimbulkan keengganan para pengusaha /investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah, misalnya bidang transportasi dan pada akhirnya dapat menimbulkan Distorsi terhadap perekonomian (menimbulkan kelesuan ekonomi).

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak). ⁴⁾

Berbicara masalah pajak dalam pelaksanaannya harus mempunyai dua fungsi utama yaitu *budgeter* dan *regulasi* dimana kedua fungsi ini idealnya dilaksanakan secara bersama dan seimbang,

Telah diketahui oleh umum, bahwa fungsi pajak bukan hanya budgeter saja yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan masih ada yang lain, yaitu fungsi mengatur atau non budgeter / non fiskal. ⁵⁾

³⁾ Data dari Sub Dinas Pajak Dipenda Propinsi Jawa Tengah tahun 2002.

⁴⁾ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkal Hukum Pajak, PT.Eresco Bandung 1987

⁵⁾ R. Santoso Brotodihardjo, Ilmu Hukum Pajak , 1982.

Kedua fungsi pajak ini idealnya dilaksanakan secara bersama-sama, namun pada kenyataannya belum tentu bisa dilaksanakan secara bersamaan karena kedua fungsi tersebut seringkali tidak sejalan, disamping itu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak seringkali bertentangan dengan usaha lain yang dilakukan misalnya kemajuan / perkembangan dibidang transportasi.

Menurut Undang undang nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, akan tetapi pasal 3 ayat (2) juga menyebutkan bahwa tarif pajak Propinsi (diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian pemberlakuan tarif Pajak Daerah, tidak bisa sepenuhnya mendasarkan kondisi daerah masing masing, akan tetapi tarifnya harus seragam dengan daerah lain se Indonesia .

Memperhatikan beberapa uraian tersebut tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pemungutan pajak, maka pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di Jawa Tengah menarik untuk dikaji, untuk itu diajukan judul penelitian :

“ Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah “.

B. PERMASALAHAN

Memperhatikan norma norma yang ada pada Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 dan harus dipenuhi oleh Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pungutan pajak daerah, maka hal ini merupakan dasar untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauh mana fungsi regulasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah guna mewujudkan fungsi regulasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).
3. Apa peranan fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah fungsi regulasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan bagaimana Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengimplementasikan fungsi *regulasi* tersebut yang meliputi tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melaksanakan / menyertakan fungsi Regulasi.
2. Mengkaji langkah yang telah ditempuh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) serta peraturan pelaksanaan lainnya.
3. Untuk mengetahui apa peranan fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Tengah.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Tulisan ini sebagai hasil suatu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerah dengan tetap memperhatikan dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter dan regulasi.

2. Hasil penelitian ini secara teoritis sebagai pemikiran baik berupa konsep, metode ataupun pengembangan teori dibidang Ilmu Hukum termasuk pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi dan Teknologi.

E. KERANGKA TEORI

Suatu penelitian harus selalu disertai dengan adanya pemikiran teoritis, karena nantinya kegiatan pengumpulan data dalam suatu penelitian berhubungan erat dengan teori-teori tersebut. Hasil pemikiran teoritis yang relevan dengan penelitian selanjutnya disusun dan disistematiskan dan diberi nama sebagai kerangka umum.

Teori merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah diadakan pengujian yang hasilnya meliputi ruang lingkup yang luas dan sudah diuji kebenarannya secara empiris serta sudah diterima oleh kalangan ilmuwan sebagai suatu kebenaran ilmiah.

Guna membiayai seluruh kegiatan dalam suatu negara maka negara harus mempunyai penghasilan yang diantaranya dari hasil penagihan pajak, disamping dari hasil kekayaan alam yang terkandung dalam negara tersebut.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak. Mengapa pajak hanya akan ada dalam masyarakat ? Masyarakat adalah kumpulan

manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu. ⁶⁾

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro ialah “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ⁷⁾

Dari definisi tentang pajak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok : ⁸⁾

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta peraturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan . Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada prinsipnya pajak merupakan pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada negara dengan tidak disertai adanya imbalan secara langsung kepada masyarakat dan pungutannya kepada masyarakat dapat dilaksanakan agar pungutan pajak tidak disamakan dengan perampokan atau penggarongan, maka sebelum diberlakukan pajak harus mendapat persetujuan

⁶⁾ Rochmat Soemitro, Op cit, hal 1

⁷⁾ Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2000

⁸⁾ Ibid hal 1

dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akhirnya dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

Oleh karena itu di negara kita Indonesia setiap pemungutan pajak harus berdasar Undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang sekaligus sebagai sumber hukum pajak yang berbunyi : “Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang”.

Karena pajak diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung, maka menurut Rochmat Soemitro suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :⁹⁾

Pertama adalah asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan-peraturan perpajakan , baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam Undang-undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisist dalam Undang-undang dasar 1945. Pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasara 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang.

Ke dua adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragua-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loophoses*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai; materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, pendefinisioan, pemyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku.

Ke tiga efisien, pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biata-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio, pajak anjing dan oajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya.

⁹⁾ Miyasto, Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi 1997

Ke empat asas non distorsi (ekonomis), yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misal alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.

Ke lima asas sederhana (*implicit*), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di samping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes*.

Ke enam adalah asas adil, hal ini terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan.

Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari wajib pajak (*Ability to pay*). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria ke dua adalah prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, menggunakan kriteria benefit ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Selanjutnya apabila berbicara tentang pajak tentunya tidak bisa terlepas dengan bagaimana pajak itu dipungut (sistem pemungutan pajak), yang mana selama ini di Indonesia dikenal ada beberapa sistem pemungutan sebagai berikut :

1. **Official assessment system**, yakni suatu sistem pemungutan pajak, yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus

- Wajib pajak bersifat pasif
 - Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.
2. *Self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang . Adapun ciri ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut :
- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri ciri dari sistem ini adalah bahwa wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di Jawa Tengah menggunakan sistem Official Assessment, karena dalam hal ini pihak fiscus yang menentukan/menetapkan besarnya pajak terutang.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan Pajak Daerah Propinsi, oleh karena itu pelaksanaannya di daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi, dalam hal ini Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, bahwa pajak kendaraan bermotor dipungut atas *kepemilikan* Kendaraan Bermotor dan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , bahwa BBN KB dipungut atas *penyerahan dalam hak milik* Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) adalah merupakan pajak daerah, oleh karena itu hasil pemungutannya sepenuhnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta 2002

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hasil pajak daerah diperuntukkan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka terbitnya Undang undang nomor 34 tahun 2000 dengan dasar pertimbangan berikut :

1. Bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah.
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
3. Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

Memperhatikan beberapa pertimbangan diterbitkannya Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 seperti tersebut di atas, maka semakin nyata bahwa Pajak Daerah yang dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat dominan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Dalam kegiatan penelitian dikenal ada dua metode pendekatan yaitu :

- a. Metode Pendekatan Yuridis Normatif
- b. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang didukung ilmu sosial lainnya.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup : ¹¹⁾

1. Penelitian terhadap asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis normatif akan memberikikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. ¹²⁾

Selanjutnya metode pendekatan yang dipakai untuk mencapai tujuan yang pertama dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hal ini dikarenakan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mencerminkan adanya fungsi regulasi (pengaturan) adalah mendasarkan pada perundang undangan di daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

¹¹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 13.

¹²⁾ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142.

dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun kegiatan dalam penelitian yuridis normatif meliputi : ¹³⁾

- a. Memilih pasal pasal yang berisi norma norma hukum;
- b. Menyusun sistematika dari pasal pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu ;
- c. Menganalisa pasal pasal tersebut dengan menggunakan asas asas hukum yang ada ; dan
- d. Menyusun suatu konstruksi dengan persyaratan :
 1. mencakup semua bahan hukum yang diteliti,
 2. konsisten
 3. memenuhi syarat syarat estetis
 4. sederhana.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan kedua dan ketiga pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat *Yuridis Sosiologis*. Penelitian hukum dengan mempergunakan metode metode dan teknik teknik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu ilmu sosial ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio legal research*. ¹⁴⁾

Pada pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, untuk melihat hukum tidak hanya sebagai *law in book*, tetapi melihat hukum sebagai *law in action*. ¹⁵⁾ Penggunaan metode pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan tingkah laku masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat menyikapi ketentuan peraturan Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk peran regulasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

¹³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1983, hal 9

¹⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1986, hal 6

Penelitian ini merupakan studi lapangan dan sebagai pembanding dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini merupakan karakteristik dari analisa sosiologi hukum yang mencoba menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.

Melakukan pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis*, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang apakah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah mencakup fungsi regulasi / mengatur di samping fungsi budgeter dan manfaat bagi perkembangan perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu juga dapat diketahui keadaan didalam masyarakat/perilaku masyarakat apakah menerima peraturan tersebut, sesuai dengan harapan ketika peraturan tersebut dibuat untuk lebih mensejahterakan masyarakat. masyarakat

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*”.¹⁶⁾

Hukum merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan tertentu di dalam masyarakat, atau untuk mengendalikan keadaan. Kadang kadang orang ingin menggunakan perundang undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini juga disebut “*sosial engineering*”.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum,

¹⁷⁾ Schuyt, Rechtsociologi, pada Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1980, hal,118.

2. Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian lapangan objek utama yang akan menjadi sasaran dari penelitian adalah penerapan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) apakah sudah mencakup fungsi regulasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal yang mengatur regulasi pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Upaya upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Peranan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Tengah

3. Metode Penelitian Sampel

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah, khususnya pada Dipenda Propinsi Jawa Tengah (Kantor Pusat) selaku perumus sekaligus penentu kebijaksanaan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang selaku pelaksana di lapangan. Adapun alasan dipilih UPPD Kota Semarang karena jumlah obyek kendaraan Bermotor yang

paling besar se Jawa Tengah sebanyak 199.889 obyek tahun 2002 dan 218.648 obyek tahun 2003, disamping itu wajib pajaknya terdiri dari berbagai kalangan / lapisan masyarakat.¹⁸⁾

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* , yaitu pengambilan sampling dengan jelas dan tidak diragukan, dipilih dan ditentukan dengan menunjuk pihak yang dianggap dapat mengerti dan mewakili instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak kendaraan Bermotor dan perusahaan angkutan/transportasi di Jawa Tengah

c. Responden

Untuk dapat memperoleh keterangan mengenai objek penelitian , maka ditentukan responden :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai penanggung jawab pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di Jawa Tengah.
- b. Kepala Sub Dinas Pajak sebagai Sub Dis teknis dalam perumusan kebijakan perpajakan pada Dipenda Propinsi Jawa Tengah .
- c. Kepala UPPD Kota Semarang sebagai penanggungjawab pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.
- d. Beberapa pengusaha angkutan/transportasi di Jawa Tengah.

¹⁸⁾ Data obyek Pajak tahun 2002 diperoleh dari Sub Dinas Pajak Dipenda Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Data Primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari para pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah khususnya yang membidangi pajak dan Kepala UPPD di Kota Semarang dan beberapa pengusaha angkutan/ transportasi.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer yang diperoleh tidak langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selain itu dapat dari majalah dan koran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder.¹⁹⁾

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian selanjutnya dikumpulkan sebagai pendukung tersusunnya hasil penelitian. Guna memperoleh data yang valid, maka ditempuh cara dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi ini dapat juga dilaksanakan melalui telepon.²⁰⁾

¹⁹⁾ Nasution, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

²⁰⁾ Ibid, hal, 113.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang selengkap mungkin tentang cara menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kaitannya dengan besar kecilnya penetapan pajak, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang telah dipersiapkan sebagai pedoman, namun juga dimungkinkan adanya berkembangnya pertanyaan yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan *Hukum Primer*, bahan *Hukum Sekunder* maupun bahan *Hukum Tersier*.

Bahan *Hukum Primer* meliputi berbagai ketentuan perundangan yang mendasari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diantaranya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2002 dan Nomor 96 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

Bahan *Hukum Sekunder* meliputi bahan literatur yang berkaitan dengan penelitian, tulisan ilmiah dari para pakar perpajakan termasuk hasil seminar dan lain sebagainya.

Bahan *Hukum Tersier*, meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Analisa Data

Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*, maka data yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan akan dipelajari dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Data *primer* berupa hasil wawancara secara langsung dengan para pejabat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang berwenang menyelenggarakan atau menangani pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan pengusaha angkutan/transportasi. Untuk data sekunder disajikan hasil studi kepustakaan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dari Undang Undang sampai dengan karangan ilmiah para ahli perpajakan.

Data *primer* dan data *sekunder* dikelola menjadi satu bagian yang saling terkait, kemudian diadakan pengecekan kebenaran data dengan menggunakan teknik *triangulasi* data yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan data dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat/valid tersebut diantaranya dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan secara tertulis tentang apa yang dihasilkan serta berkaitan dengan penelitian, yang dimaksud agar dapat memberikan suatu gambaran tentang konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini penyusunannya terdiri dari 4 bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pendahuluan berisi latar belakang serta alasan mengapa permasalahan yang ada perlu diteliti serta dianalisa, untuk itu pendahuluan disusun dalam beberapa subbab yang terdiri dari :

Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dicari konsep-konsep, teori-teori, pandangan-pandangan atau suatu penemuan yang selaras dengan pokok permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran awal guna mendukung kelancaran penulisan serta untuk menganalisa data hasil penelitian.

BAB III. Hasil Penelitian dan Analisa

Bab ini akan menyajikan secara ilmiah terhadap data yang telah terinvestasi atau terkumpul selama penelitian, baik yang berasal dari data primer maupun sekunder selanjutnya untuk dapat lebih memberikan gambaran serta penjelasan tentang maksud dilakukannya penelitian ini , maka bab ini diuraikan dalam subbab sebagai berikut :

1. Fungsi regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Upaya upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan fungsi regulasi terhadap pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).
3. Peranan fungsi regulasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian.

BAB IV Kesimpulan, Saran dan Penutup

Dalam bab ini akan disajikan atau dirumuskan suatu kesimpulan yang bersumber dari analisa penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran terhadap hal-hal yang diharapkan atau seharusnya dapat diwujudkan dengan kajian secara akademis yang berupa masukan atau rekomendasi kepada pengambil kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.

A.1. Pengertian pajak

Guna membiayai seluruh kegiatan dalam suatu negara maka negara harus mempunyai penghasilan yang diantaranya dari hasil penagihan pajak dari rakyatnya, di samping dari hasil kekayaan alam yang terkandung dalam negara tersebut. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, akan tetapi kemudian hasil pemungutan pajak tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi pada masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak).²¹⁾

Sampai saat ini belum ada pengertian pajak yang sifatnya universal, namun demikian sampai sekarang banyak para ahli dibidang perpajakan memberikan pengertian terhadap pajak secara individu. Adapun pendapat para ahli tersebut diantaranya adalah sebagai berikut dibawah ini :

²¹⁾ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987, hal.2.

Rochmat Soemitro dalam bukunya “ Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan “ menyatakan definisinya sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat pada Kas Negara berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “, dengan penjelasan sebagai berikut :

dapat dipaksakan artinya : bahwa bila hutang pajak tidak dibayar , hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.²²⁾

Namun dalam perkembangannya definisi tersebut diatas dikoreksi dalam bukunya yang berjudul “Pajak dan Pembangunan” ,definisi tersebut kurang lebih berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “public Saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “Public Investment”.²³⁾

N.J. Fieldmann dalam bukunya De Overheidsmiddelen Van Indonesie, Leiden, 1949, mengatakan :”pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak terutang kepada penguasa (negara) tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutupi pengeluaran pengeluaran yang bersifat umum.²⁴⁾

Soeparman Soemahamidjojo, dalam desertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” Universitas Padjadjaran Bandung 1964, memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”²⁵⁾

22) Santoso Brotodihardjo, Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung 1982.

23) Ibid ..., hal.5

24) Badan Diklat Depdagri, Materi Hukum Perpajakan, 2001.

25) Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta 2002 hal 2.

Jika dicermati definisi Soeparman Soemahamidjaja menggunakan istilah *iuran wajib* bukan *paksaan*, karena pajak dipungut dengan bantuan dan kerjasama dari wajib pajak. Di samping itu penggunaan istilah *paksaan* akan mencerminkan seolah olah tidak ada kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Ciri ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi (selain definisi Dr. Soeparman yang membuka ide baru) itu adalah :²⁶⁾

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintahan.
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan Undang undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

A.2. Fungsi Pajak

Memperhatikan uraian beberapa definisi / pengertian pajak seperti tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai fungsi budgeter (pengumpulan dana) dan juga fungsi regulasi (mengatur).

²⁶⁾ Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.11.

Pajak sebagai pungutan negara kepada rakyatnya, pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: ²⁸⁾

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regulasi

ad.1. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan disini pajak merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

ad.2. Fungsi Regulasi

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong eksport produk Indonesia di pasaran dunia.

Adanya dua fungsi utama pajak seperti tersebut di atas juga disampaikan Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa :

Pajak disamping mempunyai fungsi yang bersifat budgeter, juga masih mempunyai fungsi lain yang bersifat mengatur (Regulered). Pajak di sini bukan semata-mata untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. ²⁹⁾

²⁸⁾ Mardiasmo, Perpajakan, edisi Revisi Tahun 2000, Andi, Yogyakarta,2000, hal 2

²⁹⁾ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung,1987 , hal 3.

Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.³⁰⁾ Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya pemungutan pajak dengan *tarif yang tinggi* atau sama sekali dengan *tarif nol persen*.³¹⁾

Sebagai salah satu bukti bahwa pajak digunakan sebagai alat mencapai tujuan tertentu adalah adanya strategi perpajakan sering digunakan untuk dapat mengatur alokasi sumber ekonomi pembatasan konsumsi pada suatu daerah tertentu, dengan maksud agar daerah tersebut meningkat perekonomiannya.

Dengan penetapan *Tax Holiday* (Pembebasan Pajak) bagi suatu investasi di daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu diharapkan akan terpadu alokasi sumber-sumber ekonomi ke daerah-daerah atau bidang-bidang usaha tersebut. Demikian juga dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi jenis-jenis komoditi tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan komoditi tersebut.³²⁾

A.3. Pembagian / Jenis Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :³³⁾

- a. pajak langsung
- b. pajak tidak langsung.

³⁰⁾ Santoso Brotodihardjo, Op Cit hal.185.

³¹⁾ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal,135.

³²⁾ Miyasto, Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi Undip, 1997.

³³⁾ Erly Suandy, Op Cit, hal,39

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Di samping itu ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :³⁴⁾

- a. Pajak pusat / pajak negara
- b. Pajak Daerah

³⁴⁾ Erly Suandy, Ibid, hal, 40

Pajak pusat / pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³⁵⁾

Pajak Daerah yang diatur dalam Undang undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Propinsi dan 7 jenis Pajak Kabupaten/Kota .

Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :³⁶⁾

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis Pajak Kabupaten / kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame ;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

³⁵⁾ Erly Suandy, Ibid, hal 41

³⁶⁾ Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 2.

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi dua yaitu : ³⁷⁾

- a. Pajak Subyektif
- b. Pajak Obyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajib Pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan alasan obyektif yang berhubungan erat dengan materialnya, yaitu gaya pikul.

Gaya pikul adalah kemampuan memikul pajak (setelah kekuatan orang yang bersangkutan dikurangi dengan biaya minimum kehidupannya). Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu : ³⁸⁾

- a. Unsur obyektif
- b. Unsur subyektif

Unsur unsur obyektif dari gaya pikul ialah pendapatan, kekayaan dan pembelanjaan (*expense*).

Unsur unsur subyektif dari gaya pikul mencakup : segala kebutuhan, terutama materiil, tetapi juga moril maupun spirituil. Makin besar kebutuhan yang harus dipenuhi, makin kecil kekuatanseseorang untuk membayar pajak.

A.4. Tarif Pajak

A.4.1. Macam tarif

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya.

³⁷⁾ Erly Suandy, Op Cit, hal 42.

³⁸⁾ R. Santoso Brotodihardjo, Op Cit, hal 71

Dengan adanya keadilanlah pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara mencapai keadilan.³⁹⁾

Untuk dapat menghitung besarnya pajak diperlukan dua unsur, yaitu :⁴⁰⁾

- a. jumlah dasar perhitungan
- b. tarif

ad a. Jumlah dasar perhitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masing masing undang undang pajak.

Ad b. Tarif Perpajakan ada beberapa macam :

1. tarif tetap,
2. tarif proposional (sepadan),
3. tarif progresif,
4. tarif degresif.

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, contoh : Bea materai.

Tarif Proposional atau tarif yang sepadan adalah tarif yang berupa suatu persentase tetap yang tidak berubah ubah. Tetapi jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga.

Tarif Progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan naik

Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan naik.

A.4.2. Kebijakan Tarif.

Tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Untuk

³⁹⁾ Erly Suandy, Op Cit, hal, 71.

⁴⁰⁾ Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal 123.

menentukan hal ini kebijaksanaan pemerintah memegang peranan yang sangat penting.⁴¹⁾

Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun yang bukan politis, menggunakan kebijaksanaan tarif dengan mengkombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah sampai dengan 0%. Penentuan tarif merupakan kebijaksanaan, namun karena tarif termasuk ketentuan material maka tarif harus dimuat dalam undang undang.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam hal tarif guna mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan adalah dengan memberi keringanan pajak bagi para investor dari luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan bertambahnya investasi yang ditanamkan di Indonesia, diharapkan akan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya akan mensejahterakan kehidupan masyarakat secara luas.

A.5. Dasar Hukum Pajak

Pada prinsipnya pajak merupakan pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada negara dengan tidak disertai adanya imbalan secara langsung kepada masyarakat dan pungutannya dapat dilaksanakan. Agar pungutan pajak tidak disamakan dengan perampokan atau penggarongan, maka sebelum diberlakukan pajak

⁴¹⁾ Rochmat Soemitro, Op Cit, hal 130.

harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akhirnya dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Di samping Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sehingga segala sesuatunya harus didasarkan oleh hukum, termasuk disini tentang pemungutan pajak.

Untuk mengerti dan memahami peraturan perundang undangan pajak dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas asas dan dasar dasar pajak. Pajak diatur dengan Undang undang. Oleh karena itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap.⁴²⁾

Oleh karena itu di negara kita Indonesia setiap pemungutan pajak harus berdasar Undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang sekaligus sebagai sumber hukum pajak yang berbunyi : “Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang”.

Namun demikian walaupun pasal 23 (2) UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya dalam ketentuan ini tersirat Falsafah Pajak. Pajak harus berdasar Undang undang, karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri.⁴³⁾

42) Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 1

43) Rochmat Soemitro, Op Cit, Hal 13

A.6. Azas Azas Pemungutan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut : ⁴⁴⁾

Pertama adalah asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan-peraturan perpajakan , baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam Undang-undang. Dalam sistem perpajakan di Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang dasar 1945. Pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang.

Ke dua adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragua-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai; materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu,

⁴⁴⁾ Rochmat Soemitro pada Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi 1997

pendefinisian, penyempitan / perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku.

Ke tiga efisien, pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio, pajak anjing dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya.

Ke empat asas *non distorsi* (ekonomis), yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan *distorsi* dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.

Ke lima asas sederhana (*implicit*), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di samping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes*.

Ke enam adalah asas adil, hal ini terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan

keadilan. Ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan.

Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari Wajib Pajak (*Ability to pay*). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria ke dua adalah prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, menggunakan kriteria *benefit* ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Prinsip pemungutan pajak yang baik menurut teori Adam Smith yang dikenal dengan "The Four Maxims" harus memenuhi :⁴⁵⁾

1. Adanya kepastian hukum (*certainty*).

Peraturan pajak harus memberikan jaminan ada kepastian hukum mengenai objek dan subjek pajak, tarif, waktu pembayaran, hak dan kewajiban perpajakan lainnya. Pemungutan pajak secara transparan akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan

⁴⁵⁾ Adam Smith, *Wealth Of Nations*, pada Rochmat Soemitro, *Asas dan dasar Perpajakan 1*, 1987.

kewajiban Wajib Pajak, serta akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari masyarakat dalam membayar pajak.

2. Adanya Kesamaan (*Equality*) dan Keadilan / *Keadilan* (*Equity*).

Equality

Bahwa suatu ketentuan perpajakan harus menerapkan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak kepada seluruh masyarakat, artinya setiap subyek pajak yang memiliki penghasilan kekayaan dan menikmati barang konsumsi lebih besar harus dikenakan pajak yang lebih besar pula. Apabila pemungutan pajak menerapkan sistim keadilan, maka dukungan masyarakat akan meningkat dan sekaligus akan memperkecil perlawanan atau gugatan dari Wajib Pajak.

Equity

Mungkin suatu ketentuan hukum dalam undang undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama atau diperlakukan secara sama (*equality*), namun adakalanya apa yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu, untuk itu diperlukan kepatutan (*equity*) disamping kesamaan (*equality*)

3. Pembayaran pajak yang tepat waktu (*Convenience of payment*).

Peraturan pajak harus menetapkan waktu pembayaran dan pemungutan pajak pada saat yang tepat, yaitu saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4. Administrasi Pemungutan Pajak Harus Efisiensi (*Efficiency*).

Prinsip ini menegaskan bahwa biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan pajak yang sebesar-besarnya.

Menurut teori Richard Musgrave dalam bukunya *Public Finance Theory dan Practice* (1987), pajak yang baik harus memenuhi Prinsip sebagai berikut :⁴⁶⁾

1. Hasil Penerimaan Pajak Harus Cukup Besar (*Significant Tax Yield*)

Kriteria pemilihan suatu pajak yang akan dipungut oleh suatu negara di berbagai tingkat pemerintahan harus mampu memberikan penerimaan pajak yang cukup besar.

Hal ini adalah sesuai dengan fungsi utama pajak yaitu *budgeter*, sebagai penghasil dan sumber keuangan pemerintaah pusat maupun daerah untuk membiayai pengeluaran umum penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan fasilitas publik

2. Beban Pajak Harus Adil

Pengenaan pajak harus menyeluruh pada setiap warga negara dan subjek pajak sesuai dengan kemampuannya. Keadaan pembebanan pajak terdiri dari keadilan *horisontal* dan *vertikal*. Keadilan horisontal menegaskan bahwa setiap objek pajak yang sama harus dikenakan pajak yang sama besar, sedangkan keadilan vertikal menentukan bahwa subjek pajak yang

⁴⁶⁾ Richard Musgrave, pada Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001

memiliki kemampuan lebih besar harus dikenakan pajak lebih tinggi daripada subjek pajak yang kemampuannya lebih rendah.

3. Penanggung Pajak Harus Tepat (*Tax Incidence*)

Pemilihan jenis pajak yang baik tidak hanya mengatur objek pajak, tarif pajak, transaksi, keadaan, atau peristiwa apa yang menimbulkan utang pajak (*Taatbestand*). Pajak yang baik ialah yang seminimal mungkin membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan yang lebih banyak membebani pajak kepada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Kendaraan Bermotor (mobil mewah). Selain itu penentuan suatu jenis pajak harus mempertimbangkan keseluruhan struktur pajak yang ada dalam suatu negara sehingga merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dan dapat menghindarkan pembebanan pajak berganda.

4. Tidak Menimbulkan *Distorsi*

Suatu pajak yang baik tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi sehingga dapat menunjang mekanisme pasar yang efisien (*Non Distortive on Economic Activity*). Sifat non distorsi suatu pajak dapat ditentukan melalui pemilihan pengenaan objek pajaknya harus memperhitungkan tingkat elastisitas dari transaksi atau peristiwa kena pajak, dan melalui penentuan tarif pajak nominal yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kehilangan efisiensi yang besar (*in efficiency loss/dead weight loss*).

5. Menunjang Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Penerapan suatu pajak yang baik tidak terlalu membebani terhadap investasi modal (*capital investment*) sehingga mendorong kegiatan investasi langsung baik dalam negeri maupun luar negeri. Pajak atas konsumsi harus diterapkan sedemikian rupa agar dapat mencegah stagnasi (*lock in effect*) dan menunjang peningkatan transaksi perdagangan semua komoditas secara berimbang antara konsumsi dalam negeri dengan transaksi dengan tujuan ekspor.

Begitu pula penentuan tarif pajak harus diupayakan agar tidak mengurangi minat pemilik modal untuk menyimpan uangnya di bank maupun di pasar modal.

6. Regulasi Pajak Yang Jelas dan Sederhana

Penyerdehanaan peraturan perundang-undangan perpajakan telah menjadi kecenderungan bagi reformasi perpajakan di seluruh dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Peraturan pajak yang sederhana dan jelas akan mudah dipahami oleh Wajib Pajak dan diharapkan mereka akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Transparansi peraturan perpajakan sekaligus dapat mencegah terjadinya korupsi dan kolusi antara Wajib Pajak dengan aparat pajak maupun pihak ketiga lainnya sehingga penerimaan pajak berjalan dengan baik dan terus meningkat karena dapat dukungan sukarela dari masyarakat.

7. Administrasi Pemungutan Pajak Harus Efisien

Dengan standarisasi dan penyederhanaan administrasi pendaftaran, pembayaran dan pelaporan dan mendekatkan serta memperbanyak loket pelayanan terpadu kepada masyarakat Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan biaya minimum. Informasi peraturan perpajakan secara transparan dapat diakses oleh publik melalui penyediaan buku panduan, lembaran informasi melalui media cetak dan penyampaian informasi melalui media elektronik seperti siaran radio, TV dan Internet. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan membentuk kantor Samsat di seluruh kabupaten / kota di Indonesia, tempat pelayanan terpadu atau pelayanan satu tempat di seluruh unit kantor Ditjen Pajak. Demikian pula loket pembayaran pajak diupayakan tersedia di bank, kantor pos yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal atau tempat usaha para Wajib Pajak.

A.7. Sistem Pemungutan Pajak

Selanjutnya apabila berbicara tentang pajak tentunya tidak bisa terlepas dengan bagaimana pajak itu dipungut (sistem pemungutan pajak), yang mana selama ini di Indonesia dikenal ada beberapa sistem pemungutan sebagai berikut :

1. *Official assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak, yang memberi wewenang kepada pemerintah (fuscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun sistem ini mempunyai ciri ciri sebagai berikut :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

Dalam sistem ini pihak fiscus masih berperan dalam menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan terhadap pajak yang melibatkan masyarakat luas, dimana masyarakat selaku wajib pajak dipandang belum mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak. Sebagai satu contoh adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan bangunan, maka hal ini akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan bangunan, sebagai Wajib Pajak/subjek pajak.

2. *Self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang . Adapun ciri ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Dalam sistem *Self assessment* ini pada umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajaknya terbatas, tidak seperti dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

3. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri ciri dari sistem ini adalah bahwa wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain Fiscus dan Wajib Pajak.

Dengan demikian yang banyak melakukan tanggung jawab pajak adalah pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilihat dalam Pajak Penghasilan, khususnya PPh pasal 21, dimana bendaharawan pemerintah yang disertai tugas/ tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.

A.8. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dituangkan dalam perundang undangan pajak dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan.

Kebijaksanaan fiskal, Menurut Prof.DR. Soemitro Djojohadikoesoemo, kebijaksanaan fiskal adalah suatu alat pembangunan yang karena itu harus mempunyai tujuan yang bersamaan, yaitu secara langsung membentuk dana yang diperlukann untuk investasi publik (fungsi budget), atau secara tidak langsung untuk menyalurkan tabungan masyarakat kepada sektor yang produktif, maupun untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan (fungsi regulasi).⁴⁷⁾

Dalam rangka pembangunan, kebijaksanaan fiskal sebagaimana diuraikan oleh Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo sampai dengan tahun 1983 telah dapat diterapkan dengan baik, sehingga pajak tidak saja dimanfaatkan fungsinya yang budgeter tetapi juga dalam fungsinya yang regulasi (mengatur).

Insentif yang diberikan dalam perpajakan dimasa lampau berupa pembebasan pajak (*tax holiday*) ataupun keringanan tarif, sehingga uang pajak yang masuk ke kas Negara menjadi lebih kecil. Jika hal ini dilihat secara momental memang benar bahwa segala macam insentif itu akan mengurangi hasil pajak, akan tetapi dalam jangka panjang akhirnya masyarakat akan memperoleh keuntungan dan hal seperti ini lazimnya diatur atau ditentukan dalam suatu kebijaksanaan fiskal, dimana penggunaan fungsi budget dan fungsi regulasi dari pajak dapat dikombinasikan.

Namun keadaan demikian (pemberian insentif) tidak berlangsung selamanya, karena sejak adanya *tax reform* (pembaharuan perpajakan) yang dimulai tanggal 1 Januari 1984 dengan diundangkannya Undang undang Nomor 6,7 dan 8 Tahun 1983, maka kebijaksanaan pemerintah

47)Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditama, Bandung,1998,hal.163.

mengenai pemberian rangsangan (insentif) melalui pajak dihapuskan. Hal ini sangat disayangkan, memang benar penghapusan insentif / keringanan pajak akan meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ini berlaku untuk jangka pendek.

Insentif yang diberikan pada waktu lalu mempunyai manfaat jangka panjang, yang secara terus menerus memberikan pendapatan kepada negara berupa pajak dan kepada rakyat memberikan manfaat lapangan pekerjaan, bertambahnya produksi dan lain sebagainya.

Pemungutan pajak yang dibarengi dengan kebijaksanaan fiskal yang tepat , merupakan alat yang ampuh untuk menaikkan laju perkembangan perekonomian, sehingga secara tidak langsung akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Kebijaksanaan fiskal pada umumnya dituangkan dalam undang undang, dan jika sudah menjadi undang undang, maka harus dapat dilaksanakan.

A.9. Tax Reform

Tax reform adalah pembaharuan perpajakan yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984, karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang hingga tanggal 1 Januari 1983, masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia.

Dengan pembaharuan perpajakan nasional, Sistem perpajakan yang berlaku saat itu (1983) disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis, tarip pajak dan cara pembayaran pajak. Selain itu pembaharuan perpajakan meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan, baik yang menyangkut prosedur, tata kerja disiplin maupun mental.

Dalam perkembangan selanjutnya *Tax Reform* (pembaharuan perpajakan) di Indonesia sampai saat ini berlangsung hingga sampai empat kali, yaitu tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 dan terakhir tahun 2000. Perubahan yang berlaku beberapa kali ini karena masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan Pemerintah yang terkini.

Sejalan dengan pembaharuan perpajakan di Indonesia, maka hal ini terjadi pula pada ketentuan perpajakan di daerah. Undang undang nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun perubahan undang undang tersebut disebabkan karena undang undang nomor 18 tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, untuk itu perlu disesuaikan.

B. Tinjauan umum tentang Pajak Daerah

B.1. Pengertian Pajak Daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. ⁴⁸⁾⁾

Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pajak daerah yaitu :

- a. Sifat iuran wajib dari masyarakat (orang pribadi atau badan).
- b. Pemungut pajak : Pemerintah Daerah.
- c. Tidak memperoleh imbalan langsung yang seimbang.
- d. Bersifat memaksa, karena pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

⁴⁸⁾⁾ Erly Suandy, Op Cit, hal 262.

Memperhatikan pengertian atau yang dimaksud sebagai Pajak Daerah seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan sama pengertiannya dengan pajak pada umumnya (Pajak Negara). Hal ini dapat diperhatikan adanya beberapa unsur prinsip yang sama yaitu :

- Merupakan iuran wajib.
- Tanpa imbalan langsung.
- Dapat dipaksakan .
- Digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun demikian ada perbedaan antara Pajak dan Pajak Daerah, yaitu terletak pada tempat pemungutan pajak dan peruntukannya, artinya Pajak Daerah dipungut pada suatu daerah tertentu dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah yang bersangkutan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah yang bersangkutan, sehingga hanya berlaku dan mengikat pada daerah tertentu.

B.2. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana pajak pada umumnya, maka Pajak Daerah juga mempunyai dua Fungsi utama, yaitu fungsi budgeter yang mengandung maksud untuk mengumpulkan dana guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Daerah dan fungsi regulasi yang dikandung maksud tidak semata-mata untuk memasukkan dana ke Kas Daerah, melainkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak Daerah dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu , sebagai contoh diantaranya dengan adanya pemberian keringanan dan pembebasan pajak. Dengan adanya keringanan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan akan mampu mendorong perkembangan atau pertumbuhan ekonomi secara lebih luas, diantaranya kemajuan usaha dibidang transportasi. Dengan adanya keringanan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan pemilik modal atau investor akan berinventasi di sektor riil berupa usaha angkutan, sehingga hal ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja.

B.3. Landasan Hukum Pajak Daerah

B.3.1. Undang-Undang Pajak Daerah

Peraturan Perundang-undangan lama tentang pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Peraturan perundang-undangan di atas mengandung beberapa kelemahan antara lain :

- a. Penerimaan pajak kurang memadai bila dibandingkan biaya pemungutannya.
- b. Adanya kemungkinan terjadi pungutan berbagai pajak terhadap obyek yang sama (pajak ganda).

- c. Terdapat banyak objek pajak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.
- d. Dengan dilaksanakannya Sistem Otonomi Daerah, sebagai konsekuensinya perlu dilakukan peninjauan dan revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Saat ini Undang-undang yang melandasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, ialah Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut :

1. Untuk memberikan landasan atau pedoman yang kuat dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam penyediaan sumber-sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.
2. Memberikan pada pemerintah daerah kewenangan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah baru sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam era Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas dalam mengatur keuangan di daerah.

3. Menata kembali beberapa jenis pajak. Pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, di masukkan jenis pajak baru, yaitu Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air. Disamping itu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimasukkan menjadi Pajak Daerah Propinsi.
4. Memperbaiki sistem bagi hasil pajak antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
5. Sinkronisasi perpajakan daerah dengan perpajakan Nasional. Memperbaiki administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi Perpajakan Nasional. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sitem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijaksanaan perpajakan dapat memberikan beban yang adil.
6. Meningkatkan penerimaan daerah dari jenis Pajak atau Retribusi Daerah yang potensial dan mencerminkan kegiatan ekonomi daerah.

B.3.2. Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah

Pajak daerah ditetapkan pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Daerah tentang Pajak daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek pajak.
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak.

- c. Wilayah pemungutan.
- d. Masa Pajak
- e. Penetapan
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan.
- g. Kadaluarasa.
- h. Sanksi administrasi.

Di samping itu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dapat mengatur ketentuan mengenai :⁴⁹⁾

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya.
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarasa.
- c. Asas timbal balik.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat ditetapkan dengan mempertimbangan, antara lain kemampuan Wajib Pajak dan niat baik dari Wajib Pajak.

Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah belum dapat dilaksanakan sebelum mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Hal ini mengingat bahwa Pajak Daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang memerlukan pembinaan secara terpadu.

⁴⁹⁾ Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, 2002, Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Daerah, hal 8.

Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama berakhir. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah lewat, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, maka Peraturan Daerah dianggap telah disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam batas waktu yang ditetapkan. Terhadap PERDA yang telah dianggap atau dianggap telah disahkan, apabila dikemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Tersebut.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah tidak perlu lagi disahkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Namun dalam rangka pengawasan maka Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Dengan demikian Pemerintah masih dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, diatur pula tentang subjek pajak, wajib pajak, Badan dan Peraturan Daerah yang menetapkan Pajak Daerah.

Subjek pajak, ialah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah (Ayat 8 Pasal 1 UU No. 34 / 2000).

Wajib Pajak, ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Ayat 9 Pasal 1 UU No. 34 / 2000).

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Ayat 5, Pasal 1 UU No. 34 / 2000).

Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya (Ayat 7 Pasal 1 UU No. 34 / 2000).

Salah satu karakteristik Pajak Daerah menurut pengertian pajak daerah, ialah tidak adanya imbalan langsung yang seimbang. Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan langsung dari aktivitas pembayaran pajak yang dilakukan. Sifat yang melekat pada pajak ini berbeda

dengan pembayaran lainnya. Pada pembayaran retribusi dan transaksi pembayaran lainnya, seseorang akan memperoleh imbalan dari pembayaran yang dilakukannya.

Dalam pengertian pajak daerah di atas terkandung pula bahwa hasil dari pajak daerah digunakan untuk melakukan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan pajak mempunyai fungsi Budgetair, yaitu sebagai sumber penghasilan pemerintah. Di samping itu pajak juga mempunyai fungsi regulasi atau mengatur.

B.4. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan kontinuitas dan peningkatannya bagi Pendapatan Asli Daerah. Adapun jenis jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari : ⁵⁰⁾

I. Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
4. Pajak pengambilan dan Pemanfaatn Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

⁵⁰⁾ Pasal 2 Undang undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

II. Pajak Daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari :

- 1). Pajak Hotel.
- 2). Pajak Restoran.
- 3). Pajak Hiburan.
- 4). Pajak Reklame.
- 5). Pajak Penerangan Jalan.
- 6). Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C.
- 7). Pajak Parkir

Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 3 pasal 2 UU No. 34 / 2000).

Selain jenis-jenis Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, dengan Peraturan Daerah Propinsi dapat ditetapkan jenis pajak baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Propinsi yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Propinsi yang bersangkutan serta merupakan kewenangan daerah Propinsi.
- c. Objek dan dasar pengenaan objek pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- d. Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan atau objek Pajak Pusat.
- e. Potensial memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan dampak ekonomi yang negatif.
- h. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- i. Menjaga kelestarian lingkungan.

B.5. Bagi Hasil Pajak Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah, dalam Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000, diatur pula bagi hasil pajak antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan tentang bagi hasil ini, yang merupakan salah satu hal yang membedakan antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan tentang bagi hasil pajak tersebut sebagai berikut :

- Hasil penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan PKAA (Kendaraan di atas Air) serta penerimaan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan BBN-KBA (Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air) diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30 %.
- Hasil penerimaan PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor) diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 70 %.

- Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten Atau Kota paling sedikit 70 %.
- Hasil penerimaan pajak kabupaten sebagaimana dimaksud di atas di peruntukkan paling sedikit 10 % kepada desa-desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Bagian Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian apabila hasil penerimaan pajak hanya terkonsentrasi pada beberapa Kabupaten atau Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan kepada seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Propinsi tersebut.

Dalam hal objek Kabupaten atau Kota dalam satu Propinsi, bersifat lintas Kabupaten atau Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajaknya kepada daerah Kabupaten atau Kota terkait. Realokasi hasil pajak tersebut dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antara Daerah Kabupaten atau Kota terkait dengan persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

B.6. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan seragam oleh Pemerintah Pusat untuk semua tingkatan Daerah

pemerintahan. Berdasarkan Pasal 3 Undang undang Nomor 34 Tahun 2000, tarif Pajak daerah ditetapkan paling tinggi, sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (PKBAA), sebesar 5 %.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Kendaraan di Atas Air, sebesar 10 %.
- c. Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), sebesar 5 %.
- d. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20 %.
- e. Pajak Hotel, sebesar 10 %.
- f. Pajak Restoran, sebesar 10 %
- g. Pajak Reklame, sebesar 25 %.
- h. Pajak Hiburan, sebesar 35 %.
- i. Pajak Penerangan jalan, sebesar 10 %.
- j. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol. C, sebesar 20 %.
- k. Pajak Parkir, sebesar 20 %.

B.7. Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan yang menyangkut penghitungan besarnya pajak terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Cara pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*.⁵¹⁾

Official assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Self assessment

Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

C. Pengaruh pajak Terhadap Perekonomian

C.1. Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi dan Produksi

Penghasilan masyarakat dipergunakan untuk melakukan konsumsi dan menabung. Dalam teori ekonomi penggunaan penghasilan tersebut dapat dirumuskan dalam suatu model persamaan sebagai berikut :⁵²⁾

$Y = C + S$. di mana Y adalah penghasilan, C merupakan konsumsi dan S adalah tabungan.

⁵¹⁾ Erly Suandy, OpCit, hal 265.

⁵²⁾ Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, Op Cit, 2002, hal 18

Pembayaran pajak sebenarnya mengurangi hasil secara paksa, sehingga pendapatan riil masyarakat berkurang. Dengan demikian pengenaan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan atau tabungan.

Pemerintah dapat mempergunakan pajak sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, lewat pengaturan konsumsi dan investasi dengan mengenakan pajak pada masyarakat. Sebagai contoh pemerintah menetapkan pajak yang mengurangi penghasilan seseorang, dapat berupa pajak penghasilan maupun pajak perseorangan. Pajak perseorangan (*Personal Tax*) adalah pajak yang dikenakan terhadap seseorang tanpa didasarkan pada jumlah pendapatan, tabungan atau pengeluarannya. Dengan demikian pajak tersebut dikenakan dalam jumlah yang sama untuk setiap orang. Sedang pajak penghasilan (*income tax*) adalah pengenaan pajak yang di dasarkan pada jumlah penghasilan Wajib Pajak.

Akibat pengenaan suatu pajak, masyarakat berusaha untuk tetap memenuhi konsumsinya dengan cara mengurangi jumlah tabungannya. Kondisi ini akan mengurangi jumlah investasi yang dilakukan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan tambahan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang berasal dari tabungan masyarakat. Sebaliknya bila dengan adanya pajak, masyarakat justru mengurangi jumlah konsumsinya dan menambah tabungannya, maka dapat diharapkan pada masa mendatang akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengenaan pajak perseorangan, dapat menimbulkan masyarakat menambah atau mengurangi konsumsinya. Dampak pajak perseorangan terhadap konsumsi akan suatu barang sangat tergantung pada jenis barang yang akan dikonsumsi, sebagai berikut :

- Untuk jenis barang normal, pengenaan pajak perseorangan, akan mengakibatkan masyarakat mengurangi konsumsinya terhadap barang tersebut. Barang normal, ialah barang yang konsumsinya akan berkurang dengan berkurangnya pendapatan.
- Untuk jenis barang inferior atau *giffen*, pengenaan pajak perseorangan justru akan meningkatkan konsumsi barang tersebut.

Dengan demikian pajak dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mengatur konsumsi masyarakat. Di samping itu Pajak dapat pula dipergunakan pemerintah untuk mengatur produksi yang ada di dalam negeri atau daerah. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengurangi produksi beberapa jenis barang yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan pada kesehatan.

Oleh karena itu untuk mengurangi produksi barang tersebut, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi terhadap barang tersebut. Sebaliknya untuk mendorong pertumbuhan produksi barang-barang dalam negeri, pemerintah dapat mengurangi bahkan membebaskan penjualan barang tersebut dari pengenaan pajak.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan Pemda tidak mengenakan berbagai Pajak Daerah dan berbagai pungutan yang dapat menimbulkan *distorsi* (gangguan) dalam kondisi perekonomian daerah, karena pada dasarnya pengenaan berbagai Pajak Daerah terhadap seorang produsen akan mengakibatkan meningkatnya harga produk, yang pada gilirannya akan melemahkan kemampuan bersaing produknya. Tentu saja kondisi yang merugikan bagi pengusaha ini, akan mengakibatkan tidak berminatnya investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Pada sisi lain, kenaikan harga produk, menurunkan konsumsi masyarakat akan produk tersebut. Di samping itu kenaikan harga produk dapat pula mengakibatkan konsumen mengurangi tabungannya untuk tetap mengkonsumsi produk tersebut. Kondisi ini tentu saja akan menurunkan tingkat tabungan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Menurunnya jumlah investor, tingkat tabungan masyarakat, dan jumlah konsumsi masyarakat, tentu saja akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

C.2. Pengaruh Pajak Terhadap Distribusi

Pemerintah dapat mempergunakan pengenaan pajak sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan dalam masyarakat maupun terhadap distribusi barang dan jasa. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang diakibatkan oleh sistem pasar, akan menimbulkan disparitas (perbedaan) pendapatan yang cukup tajam di masyarakat. Distribusi pendapatan tergantung dari kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.

Mekanisme pasar mengakibatkan perbedaan dalam penguasaan faktor-faktor penentu distribusi pendapatan, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat. Untuk mengeliminir disparitas pendapatan, pemerintah mempergunakan pajak sebagai instrumen atau alat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dalam hal ini pemerataan pendapatan tidak berarti pendapatan semua orang dalam masyarakat harus sama.

Berkaitan dengan hal tersebut penerapan pajak dengan struktur tarif yang berbeda dapat digunakan pemerintah sebagai upaya untuk melakukan redistribusi dalam masyarakat. Beberapa jenis pajak menurut penetapan struktur tarifnya, sebagai berikut :

- *Pajak Progresif*, adalah pajak yang dikenakan tarif dengan prosentase semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*). Dengan demikian kenaikan “*Taxable capacity*” akan diikuti oleh kenaikan pembayaran pajak dengan prosentase yang semakin tinggi.
- *Pajak Proporsional*, adalah pajak yang dikenakan tarif dengan prosentase yang sebanding (*proporsional*) dengan perkembangan “*taxable capacity*”. Dengan demikian bila “*taxable capacity* naik 29 % maka pajak yang dikenakan juga dinaikkan sebesar 20 %.
- *Pajak Degresif*, adalah pajak yang dikenakan tarif dengan prosentase yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya *taxable capacity*-nya. Dengan demikian ada hubungan negatif antara beban pajak dengan *taxable*

capacity. Jadi dengan meningkatnya *taxable capacity*, prosentase pajak yang harus dibayar semakin kecil.

Dalam upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat, pemerintah dapat menggunakan pajak *progresif* untuk mengeliminir disparitas pendapatan dalam masyarakat. Penduduk yang berpenghasilan tinggi dikenai pajak yang lebih tinggi dari pada penduduk yang berpenghasilan rendah. Bahkan penduduk miskin, dapat dibebaskan membayar pajak dan ditingkatkan pendapatannya melalui pemberian subsidi yang diperoleh dari pemungutan pajak.

Selain berpengaruh terhadap redistribusi pendapatan, pajak dapat pula berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Pajak yang dikenakan terhadap arus lalu lintas barang dan jasa antara wilayah, dapat mengganggu arus distribusi barang dan jasa antar wilayah tersebut. Apabila arus barang dan jasa terganggu, maka akan mengganggu pula ketersediaan barang dan jasa di suatu wilayah. Dalam hal ini ketersediaan barang dan jasa, diartikan baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, berkaitan dengan menurunnya jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sedang secara non fisik, kelangkaan atau ketersediaan barang dan jasa, diartikan sebagai ketidak mampuan masyarakat untuk membelinya.

Dampak Pajak Daerah terhadap arus barang dan jasa, akan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi dan produksi di suatu wilayah. Apabila pajak dikenakan terhadap arus distribusi barang konsumsi, maka

akan menurunkan jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sebagai akibat meningkatnya harga produk tersebut. Keadaan ini tentu saja akan menurunkan pendapatan riil dari masyarakat. Pengenaan pajak terhadap arus distribusi barang input (masukan) bagi suatu industri, akan berdampak terhadap meningkatnya biaya produksi menurunkan daya saing produk tersebut.

Dengan demikian pengenaan pajak terhadap arus distribusi barang dan jasa di suatu wilayah, dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan kondisi perekonomian di wilayah tersebut.

D. Kebijakan Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun. 1999)

Masalah otonomi daerah sampai saat ini menjadi pembicaraan yang sangat meluas baik kalangan birokrat, insan kampus, pengamat politik praktis dan masyarakat pada umumnya. Hal ini mudah dimaklumi karena masalah otonomi daerah yang merupakan pelaksanaan politik desentralisasi bukan hanya masalah administrasi pemerintah saja, melainkan merupakan masalah bangsa dan negara secara umum yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan telah dipertegas lagi dengan kebijaksanaan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang bentuknya berupa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintah yang pada dasarnya menjadi

wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Daerah menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan serta pengembangan sumber daya.

Indonesia tidak menganut sistem desentralisasi dan otonomi dalam arti “kebebasan penuh” tetapi menganut otonomi dalam arti “kebebasan yang terbatas” dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) hal utama, yaitu : ⁵³⁾

Pertama : pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sesuatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Kedua : pemberian kepercayaan dan wewenang untuk, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.

Ketiga : dalam upaya memikirkan dan mengambil keputusan tersebut, mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian otonomi daerah diartikan sebagai hak daerah dan hak masyarakat untuk menggunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai dan potensi yang dikuasai untuk mengurus kepentingan publik, baik yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan

Perkembangan lingkungan yang strategis baik pada tahapan global maupun nasional telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *dari yang bersifat sentralistik, deterministik dan monolitik menjadi bersifat desentralistik, partisipatif dan pluralistik.*

⁵³⁾ Departemen Dalam Negeri, Kebijakan Otonomi Daerah, 1999.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi saat ini antara lain mencakup aspek :

1. Aspek Instrumental, karena di dalam kedua undang-undang tersebut masih terdapat pasal-pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, untuk landasan kepastian di daerah.
2. Aspek Struktural, karena adanya perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan (Pusat dan Daerah), yang memerlukan penyesuaian diantaranya berkaitan dengan aspek kewenangan, kelembagaan, personil maupun prasarana/sarana pendukung.
3. Aspek kultural, menyangkut sikap perilaku dan budaya birokrasi yang dalam menghadapi sistem secara mendadak dan mendasar, relatif menunggu penyesuaian dan waktu untuk menuju paradigma baru.
4. Aspek Keterbatasan Sumber Daya, menyangkut keterbatasan potensi dan kapasitas daerah.

Keempat hambatan itu tidak dapat diselesaikan serentak tetapi memerlukan waktu dan proses yang panjang karena menyangkut berbagai aspek. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah masih dihadapkan pada permasalahan :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat;

2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tergantungnya daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infra struktur ekonomi dan tingkat kualitas sumber daya manusia;
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk menghadapi keadaan yang terus berkembang, utamanya dalam menghadapi lingkungan strategis, maka strategi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang perlu terus dikembangkan, antara lain:

1. *Self Regulating Power*

Kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi kepentingan masyarakat di Daerah dan dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. *Self Modifying Power*

Kemampuan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi Daerah, termasuk melakukan terobosan yang inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi Daerah;

3. *Creating Local Political Support*

Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif.

4. *Managing Financial Resources*

Mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang secara riil menjadi kebutuhannya.

5. *Developing Brain Power*

Membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Dalam menghadapi perkembangan demokrasi dan semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dimasa mendatang, peranan Pemerintah/Pemerintah Daerah lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan pengarah dalam memberdayakan potensi daerah.

Penanganan masalah Daerah tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten atau Kota semata, tetapi peran aktif stakeholders (Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain) diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sampai pada program aksi.

Kerjasama yang serasi antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan *stakeholders*, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Juga kerjasama antara Kabupaten

dan Kota, akan memberikan nilai tambah bagi daerah yang bersangkutan dan dapat memperkecil konflik kepentingan dan kesenjangan kemajuan antar daerah.

E. Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (U U Nomor 25 Tahun 1999)

E.1. Pokok-Pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .

Sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi di bidang pemerintahan daerah, maka prinsip otonomi yang memberikan keleluasaan bagi Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diterapkan bersama-sama dengan upaya penegakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) yang pada dasarnya meliputi adanya keterbukaan (*transparancy*) kepada masyarakat; peran serta (*participation*) dari masyarakat; pertanggungjawaban (*accountability*) kepada masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat/publik, dan pembangunan daerah; berprinsip pada penghematan (*efficiency*); dan menghormati hak-hak azasi manusia (*human right*).

Dalam hal pembiayaan publik dan pembangunan, pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi (atas sumber-sumber yang dimiliki, pelayanan publik) fungsi distribusi (pendapatan, pemerataan pembangunan), dan fungsi stabilisasi (ekonomi, moneter). Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Pusat), sedangkan fungsi alokasi lebih efektif

dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah merupakan instansi yang paling mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Penerapan Otonomi Daerah perlu berlandaskan pada pembagian fungsi/tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas diantara semua tingkat pemerintahan. Walaupun pada prinsipnya fungsi alokasi cenderung lebih efektif apabila dilaksanakan oleh Daerah, namun mengingat adanya fungsi alokasi sumber-sumber dan pelayanan publik yang harus diberikan dalam skala yang melampaui batas wilayah kewenangan dan tanggung jawab suatu Daerah atau lintas beberapa wilayah Daerah, maka pembagian fungsi tersebut menjadi sangat penting, khususnya dikaitkan dengan penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada semua tingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, hubungan fungsi dalam arti tugas, wewenang dan tanggung jawab harus menjadi dasar perimbangan sumber-sumber keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam menentukan dasar-dasar pembagian sumber keuangan antara Pusat dan Daerah, harus dipertimbangkan keadaan yang berbeda dalam hal potensi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah juga harus dipertimbangkan, sehingga perbedaan antara daerah yang berkembang dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka diberikan kewenangan yang sangat luas kepada

daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang relatif terbatas kepada Daerah Propinsi yang lebih berperan sebagai koordinator. Mengenai perubahan yang mendasar yang diatur dalam UU-PKD, antara lain, perubahan sistem pembiayaan daerah dari sistem subsidi dan bantuan (SDO/Inpres) yang selama ini penggunaan dananya diarahkan dari pusat (specific grant) menjadi sistem alokasi umum yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Daerah (block grant); penerimaan negara dari SDA sektor Migas diberikan kepada daerah penghasil (15 % untuk minyak bumi dan 30 % untuk gas alam); perubahan sistem pertanggungjawaban keuangan yang semula dari Pemda kepada Pusat, menjadi dari Pemda kepada masyarakat dan DPRD; menyederhanakan sistem pemeriksaan keuangan daerah.

E.2. Tujuan Pokok dan Ruang Lingkup UU-PKD

Tujuan Pokok

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah;
- b. Menciptakan sistem pembiayaan Daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti;
- c. Menciptakan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,

mengurangi kesenjangan antar Daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan Daerah yang berasal dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

- d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi Daerah;
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Ruang Lingkup

- a. Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah.
- b. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah
- c. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi.
- d. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pengelolaan Tugas Pembantuan.
- e. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi.
- f. Sistem informasi keuangan Daerah.
- g. Instansi Independen untuk Memberi Rekomendasi Mengenai HKPD.

E.3. Pengertian Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pengertian Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya mencakup pembagian sumber-sumber

keuangan/penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi mencakup pula pemerataan antar daerah, dasar-dasar pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan.

Dana Perimbangan Keuangan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu : Bagian daerah dari penerimaan pajak dan sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan suatu kesatuan yang berfungsi saling melengkapi dan saling mengisi. Pengelolaan Dana Alokasi Umum dikaitkan dengan penerimaan bagian daerah dari penerimaan pajak Pusat dan SDA serta kebutuhan daerah untuk berotonomi. Dana Alokasi Umum ini berfungsi sebagai alat pemerataan antar daerah. Sementara itu Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah-daerah tertentu, yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, serta kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan daerah dapat sepenuhnya menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan kata lain penggunaan Dana Alokasi Umum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip "block grant" yang dikenal secara universal, yaitu memberi keleluasaan sepenuhnya kepada daerah.

Walaupun UU Nomor 22 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada Kabupaten/Kota yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Agama, Fiskal dan Moneter, dan bidang

lain, tetapi pembiayaannya tergantung dari kewenangan yang dilaksanakan daerah, akan semakin besar pula pembiayaan yang perlu dialokasikan kepada Daerah.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UU nomor 25 Tahun 1999 mencakup pembagian sumber-sumber keuangan/penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya pemerataan antar daerah, dasar-dasar pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan.

Pemerintah Pusat harus dapat berfungsi dalam menjaga keseimbangan alokasi sumber dana antar daerah, sebagai salah satu perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- a. Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar pembiayaan daerah secara jelas dan tegas dalam hal beban pembiayaannya, termasuk konsekuensi setiap penyerahan/pelimpahan kewenangan dan penguasaan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah harus diikuti pembiayaannya.
- b. Pelaksanaan tugas desentralisasi dibiayai dari APBD, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dibiayai dari anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibiayai dari anggaran tugas pembantuan. Pengelolaan/administrasi anggaran suatu daerah yang melakukan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi/tugas pembantuan harus dilakukan secara terpisah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini yang merupakan hasil daripada penelitian akan diajukan data dan analisis yang terdiri dari tiga bagian yang berkaitan dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu. Adapun ketiga bab tersebut yaitu ; Fungsi Regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah guna mewujudkan Fungsi Regulasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pengaruh fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian.

A. Fungsi Regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah Propinsi, artinya yang berwenang untuk mengelola atau memungut Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah Pemerintah Daerah Propinsi. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaanya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah propinsi yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya di daerah dengan mengacu pada Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002.

Sebagai dasar hukum atau acuan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, ada beberapa ketentuan pasal Undang undang nomor 34 tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang menarik untuk dicermati, yaitu yang mengatur tentang keseragaman tarif pajak yang dikelola propinsi.

Dalam Undang undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ketentuan tarif diatur pada pasal :

Pasal 3 ayat (1)

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
- b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);

- c. Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
- e. Pajak hotel 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- h. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
- i. Pajak Penerangan jalan 10% (sepuluh persen);
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

pasal 3 ayat (2), menyebutkan

Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang undang nomor 34 tahun 2000 telah terbit Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang tarif dalam :

Pasal 5 sebagai berikut :

Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.

Pasal 17 ayat (1)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.

Pasal 17 ayat (2)

Tarif Bea Balik nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :

- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat berat

pasal 17 ayat (3)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.

Selanjutnya apabila dicermati ketentuan tarif Undang undang nomor 34 tahun 2000 yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui seharusnya bahwa

tarif Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sama di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tarif yang sama berarti pengenaan pajak yang menjadi beban masyarakat akan sama pula terhadap satu jenis objek pajak.

Apabila kita perhatikan pada kenyataannya kondisi masyarakat satu daerah berlainan dengan kondisi masyarakat daerah lain dalam hal kemampuan atau tingkat perekonomiannya. Dengan tingkat perekonomian atau kemampuan yang berbeda jika dikenakan beban pajak yang sama terhadap satu objek pajak, maka akan menimbulkan masalah setidaknya dapat memberatkan bagi masyarakat satu daerah.

Berdasarkan pada kenyataan yang demikian, maka dalam pelaksanaan di daerah telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang salah satu ketentuannya mengatur pemberian subsidi atas pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 9 ayat (3)

Gubernur dapat memberikan keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sesuai dengan kondisi daerah masing masing.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 tercantum dalam halaman 6 lampiran keputusan ini.

Maksud dari pemberian subsidi/keringanan tersebut bahwa tarif pajak tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001, namun pengenaannya bisa diberikan keringanan, artinya tidak harus dikenakan 100% tergantung pada kondisi daerah masing masing. Sebagai satu contoh untuk jenis kendaraan sepeda motor di Jawa Tengah dikenakan pajak sebesar 85% dan untuk mobil sedan sebesar 100%. Dengan adanya pemberian subsidi/keringanan ini dimungkinkan pengenaan pajak kendaraan bermotor atas objek yang sama antara daerah propinsi yang satu dengan propinsi yang lain bisa berbeda.

Selanjutnya apabila dicermati Keputusan Menteri dalam Negeri no.15 tahun 2003 tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan tarif pajak yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 maupun Undang undang Nomor 34 tahun 2000, yaitu dengan tarif yang sama diharapkan pengenaan atau beban pajak untuk daerah satu dengan daerah lain harus sama. Hal ini bisa dipastikan sama karena rumus pengenaan pajak adalah tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Agar tidak terjadi pertentangan antara Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan

tarif dalam pasal 3 ayat (2) Undang undang nomor 34 tahun 2000 seharusnya tidak perlu ditetapkan seragam seluruh Indonesia. Namun demikian apabila harus diseragamkan seluruh Indonesia tentunya ketentuan tarif yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 jangan ditetapkan terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan daerah tertentu. . Dengan tidak adanya daerah yang merasa keberatan atas tarif pajak yang berakibat pada besarnya pengenaan pajak, maka tidak diperlukan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bertentangan dengan Undang undang maupun Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, guna menghindari pertentangan antara ketentuan satu dengan lainnya, maka kiranya ketentuan tarif yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) Undang undang nomor 34 tahun 2000 maupun yang tercantum dalam pasal 5 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu kiranya dikaji kembali, artinya ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor tidak perlu diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia namun lebih cenderung menyesuaikan kondisi setiap daerah.

Selain daripada itu ada hal yang menarik dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa perubahan yang mendasar berkaitan dengan pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu adanya perluasan cakupan objek dengan di ubahnya pengertian kendaraan

bermotor sebagai objek pajak. Disamping itu ada perbedaan lain diantara kedua Undang Undang tersebut, yaitu tentang diaturnya bagi hasil pajak bagi Kabupaten / Kota yang secara terinci telah disampaikan pada bab terdahulu.

Pengertian Kendaraan Bermotor (UU No. 18 tahun 1997).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan *di jalan umum* dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, *tidak termasuk* alat-alat berat dan alat besar.

Pengertian Kendaraan Bermotor (UU No. 34 tahun 2000).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan *di jalan darat* dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, *termasuk* alat-alat berat dan alat besar yang bergerak.

Adapun perbedaan antara kedua Undang undang tersebut di atas yang menyebabkan perluasan cakupan objek pajak adalah pada pengertian kata *jalan darat* dan *jalan umum*. Menurut Undang undang Nomor 34 tahun 2000 yang dikenakan pajak adalah semua kendaraan yang digunakan di jalan darat, yang berarti tidak terbatas di jalan umum termasuk jalan di dalam pabrik , pelabuhan maupun di pekarangan sendiri dan lain tempat yang bukan jalan umum, sedangkan menurut Undang undang Nomor 18

tahun 1997 yang dikenakan pajak hanya terbatas pada kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum.

Memperhatikan perbedaan pengertian kendaraan bermotor pada kedua Undang-undang tersebut di atas tentunya juga akan berakibat pada pembaharuan peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya, termasuk Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor disebutkan, bahwa objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002), serta penyerahan kendaraan bermotor (Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002). Sedangkan menurut Peraturan Daerah tersebut yang mengacu pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua yang ada di jalan darat, tidak hanya yang ada di jalan umum. Dengan demikian semakin jelas terjadi perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Perluasan cakupan objek pajak tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil sebagaimana fungsi pajak yaitu untuk mengumpulkan dana (budgeter), namun demikian maksud diterbitkannya peraturan daerah

tidak semata-mata hanya menjalankan fungsi budgeter, tetapi juga harus menjalankan fungsi regulasi atau pengaturan.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor beserta petunjuk pelaksanaannya telah melaksanakan fungsi pemungutan pajak pada umumnya, yaitu dua fungsi utama budgeter dan regulasi atau mengatur.

Guna mengetahui pelaksanaan fungsi regulasi dari Peraturan Daerah nomo 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah nomnor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut dapat dicermati pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

A.1. Pajak Kendaraan bermotor, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002.

Yang mengatur tentang dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, **pasal 5** menyebutkan :

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok : .

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 6 ayat 1 menyebutkan :

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan :

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan keputusan sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 menyebutkan :

Tarif pajak ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Selanjutnya pasal 9 menyebutkan :

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 7.

Setelah memperhatikan ketentuan yang ada pada beberapa pasal tersebut, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pasal-pasal, tersebut di atas saling terkait satu dengan yang lain. Pada dasarnya untuk mengetahui fungsi regulasi pajak kendaraan bermotor kuncinya ada pada pasal 9, karena pada pasal ini merupakan rumusan untuk menetapkan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pengenaan pajak dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan, sedangkan dasar pengenaan sesuai dengan pasal 5 merupakan perkalian antara nilai jual dengan bobot yang memegang peran penting dalam penghitungan

pajak, karena besar kecilnya nilai jual berpengaruh terhadap dasar pengenaan yang akhirnya pengenaan pajak semakin besar (progresif), bila nilai jual kendaraan semakin tinggi. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.⁵³⁾

Penerapan tarif progresif dalam pungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan diantaranya dapat membatasi keinginan masyarakat untuk hidup mewah dengan membeli kendaraan bermotor yang mahal harganya atau nilai jualnya, yang mana apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu .

Penerapan fungsi regulasi atau mengatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor selain dapat dilihat dari beberapa penjelasan tersebut di atas, Juga dapat dibuktikan dengan melihat ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam pasal 8.

Pada pasal 8 disebutkan tarif pajak :

- a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan umum.
- c. 0,5 % untuk alat alat berat dan besar

⁵³⁾ Erly Suandy, Op Cit, hal 72.

Sebagaimana maksud fungsi regulasi atau pengaturan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di luar fungsi keuangan, demikian juga maksud diadakannya perbedaan tarif bagi kendaraan umum dan kendaraan tidak umum oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, agar dapat membantu atau meringankan beban dari para pengusaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya khususnya dibidang transportasi.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih ringan bagi kendaraan umum di samping untuk kepentingan pengembangan usaha transportasi itu sendiri, pada gilirannya juga dapat mendorong perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum diantaranya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di samping itu dengan adanya keringanan tarif pajak bagi kendaraan bermotor umum, diharapkan dapat menekan biaya transportasi atau angkutan barang kebutuhan hidup masyarakat dan pada akhirnya meringankan beban masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena transportasi mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan, artinya perubahan biaya transportasi yang disebabkan dari besarnya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dipastikan akan berakibat pada perubahan biaya semua kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, termasuk biaya kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari, yaitu makan.

Memperhatikan beberapa uraian tentang pelaksanaan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa tengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002, maka dapat diketahui bahwa regulasi telah berjalan, namun regulasi tersebut hanya dalam hal pengaturan dalam rangka mendorong kemajuan perkembangan perekonomian. Seharusnya regulasi Pajak Kendaraan Bermotor selain mendorong perkembangan perekonomian juga harus dapat digunakan sebagai penghambat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor (KBM pribadi). Pengendalian jumlah kendaraan bermotor sangat penting untuk dilaksanakan, karena pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemacetan dan polusi udara yang akhirnya dapat mengganggu kesehatan, meskipun akibat ini tidak terjadi seketika, namun secara bertahap pasti akan terjadi.

Pertambahan kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, bahwa selama tahun 2003 telah terdaftar objek kendaraan baru sebesar 364.198 unit kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2.⁵⁴⁾ Jumlah kendaraan bermotor tersebut akan semakin banyak, apabila diperhitungkan dengan objek baru kendaraan bermotor mutasi yang berasal dari luar daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor seperti tersebut di atas, maka dapat diperhitungkan beberapa tahun mendatang jumlah kendaraan yang memadati jalan di Jawa Tengah, tentunya kondisi yang demikian

⁵⁴⁾ Data obyek KBM Sub Dis Pajak Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah, 2003

apabila tidak disertai pengaturan akan mengganggu kelancaran transportasi dan kesehatan karena adanya polusi yang tak terkendali.

Untuk itu agar tujuan regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai, baik sebagai pendorong perkembangan perekonomian maupun pengendalian jumlah kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) yang bisa mengakibatkan polusi, maka lebih tepat apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor selain menggunakan tarif progresif yang berdasarkan harga atau dasar pengenaan, juga menggunakan tarif progresif yang berdasarkan pada jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana pernah dilaksanakan pada sekitar tahun 1994.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan jumlah kepemilikan ini artinya bahwa pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki mobil pribadi lebih dari satu akan lebih besar dari wajib Pajak yang memiliki mobil pribadi hanya satu. Semakin banyak orang memiliki mobil, semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Di samping pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berdasarkan pada banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor, agar tujuan regulasi bisa tercapai, maka pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dapat juga dengan cara mengenakan Pajak yang tinggi terhadap kendaraan bermotor yang telah berumur tua. Penetapan Pajak kendaraan Bermotor berdasarkan umur ini berarti semakin tua umur kendaraan bermotor, maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal ini bisa terjadi karena kendaraan

bermotor yang telah berusia tua dipandang lebih banyak menyebabkan polusi serta tidak efisien, artinya biaya perawatannya tinggi.

Ditinjau dari tujuan regulasi sebagai alat untuk membatasi / mengendalikan pertambahan jumlah kendaraan bermotor, bahwa pengenaan pajak yang tinggi terhadap kendaraan bermotor yang berumur tua adalah sangat tepat. Namun apabila hal ini ditinjau dari kemampuan atau tingkat perekonomian masyarakat Jawa Tengah merupakan langkah yang tidak tepat, karena tingkat kemampuan sosial ekonomi masyarakat sebagian besar belum saatnya untuk membeli kendaraan baru.

Kondisi ini setidaknya dapat tercermin dari jumlah kendaraan bermotor yang berusia tua (lebih dari 10 tahun) mencapai 60 % dari total jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Dengan demikian apabila pengenaan pajak yang tinggi bagi kendaraan tua tetap dilaksanakan justru akan menimbulkan gejolak, karena masyarakat belum mampu membeli yang lebih baru, di samping itu tidak akan memenuhi unsur keadilan.

Karena sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah hanya mampu memiliki kendaraan yang berumur lebih 10 tahun, maka penerapan sistem pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa tengah dengan mengenakan pajak yang tinggi bagi kendaraan bermotor tua adalah tidak tepat, setidaknya untuk saat sekarang ini.

A.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Daerah No.4/ 2002).

Berdasarkan hasil penelitian ini sama halnya dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka pelaksanaan pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2002 juga telah melaksanakan fungsi regulasi di samping fungsi yang lebih utama yaitu budgeter.

Sebagaimana fungsi regulasi pajak pada umumnya yang bertujuan untuk mencapai kondisi tertentu di luar fungsi Budgeter atau keuangan, maka demikian pula halnya dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga melakukan pengaturan. Adapun penerapan fungsi regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 dapat dicermati pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 3

ayat 1.

Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.

Ayat 2.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan oleh raga bertaraf internasional.

Pasal 7

Ayat 1.

Dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Ayat 2.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 8

Ayat 1

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :

- d. 10% (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- e. 10% (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- f. 3% (tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat alat berat dan alat alat besar

Ayat 2.

Tarif BBNKB atas dasar penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :

- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,03% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9.

Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 20

Ayat 1.

Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan pengertian dari beberapa pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sama halnya dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu menggunakan tarif *progresif*. Hal ini dapat diketahui dari pengertian pasal 1, bahwa dasar pengenaan adalah Nilai Jual yang diperoleh dari harga pasaran kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan menurut pasal 9 disebutkan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan nilai jual kendaraan bermotor, yang berarti semakin tinggi nilai jual akan semakin tinggi pula pengenaan atau beban pajaknya dan hal ini merupakan ciri dari *tarif progresif*.

Pengenaan pajak Bea Balik Nama dengan tarif *progresif* ini mempunyai tujuan tertentu, yaitu diantaranya dengan semakin tingginya beban pajak diharapkan masyarakat akan membatasi diri terhadap

kemewahan yang berpotensi menciptakan kecemburuan sosial. Di samping itu pembatasan atau pengendalian ini dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan bila tidak terkendali. Hal ini semakin terlihat jelas pada pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN KB I), karena tarifnya mencapai 10% dari Nilai Jual kendaraan yang bersangkutan.

Tujuan regulasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor salah satunya untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor semakin terlihat jelas jika diperhatikan pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I mencapai 10%, baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan bukan umum.

Jika dicermati pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru mencapai 10% sangat tepat, karena pembelian kendaraan baru di samping bisa mencerminkan kondisi keuangan dari Wajib Pajak cukup mampu untuk dikenakan pajak yang tinggi, juga dapat dipastikan akan menambah jumlah kendaraan bermotor yang secara otomatis akan menambah kepadatan arus lalu lintas dan ini harus dikendalikan.

Pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan baru mencapai 10% dari Dasar Pengenaan atau Nilai Jual adalah dimaksudkan agar Wajib Pajak mempertimbangkan jika akan membeli kendaraan baru, artinya kalau tidak betul betul diperlukan tidak perlu membeli kendaraan baru, misalnya satu orang memiliki satu mobil dalam

satu keluarga, karena akan menambah kepadatan lalu lintas yang berarti juga menambah polusi.

Namun jika diperhatikan pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2002, hal yang sebaliknya justru terjadi pada pengenaan Bea Balik Nama ke 2 (kendaraan / second / bekas) justru tarifnya diturunkan menjadi 1%, yang sebelumnya 2,5% bahkan pernah mencapai 5% pada saat berlakunya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat terjadi karena hampir dapat dipastikan kondisi perekonomian pemilik kendaraan *second* / bekas di bawah kondisi perekonomian pemilik kendaraan baru, di samping adanya pertimbangan bahwa pelaksanaan Bea Balik Nama ke dua dan seterusnya tidak mengakibatkan penambahan jumlah kendaraan bermotor, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan keringanan.⁵⁵⁾

Di samping itu dengan penurunan tarif menjadi 1% diharapkan Wajib Pajak akan melaksanakan proses Balik Nama kendaraannya, sehingga tertib administrasi yang menyangkut data kendaraan bermotor dapat tercapai.

Tertib administrasi yang menyangkut data kendaraan bermotor ini sangat penting, diantaranya berguna dalam menginventarisir data yang valid terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Seringkali terjadi terdapat data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, namun setelah diadakan penagihan kepada Wajib Pajak sesuai alamat yang tertera di di Nota Pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ternyata kendaraan

⁵⁵⁾ Hasil wawancara dengan Kasi Pajak Dipenda Propinsi Jawa Tengah

bermotor tersebut sudah berpindah tangan atau dijual, sehingga secara riil sudah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain.

Selama ini banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan proses Balik Nama kendaraan bermotor, karena Bea Balik Nama kendaraan bermotor dirasa mahal, sehingga berakibat identitas kendaraan tidak sama dengan identitas pemilik yang terakhir. Hal ini bisa terjadi karena kendaraan bermotor sudah dijual atau dipindahtangankan berulang kali tetapi tidak Balik Nama ke pemilik baru, sehingga nama atau data yang ada masih menggunakan data atau nama pemilik lama.

Pelaksanaan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selain bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi perpajakan, juga digunakan untuk pengaturan / pengendalian identifikasi kendaraan bermotor oleh pihak Kepolisian. Identifikasi kendaraan bermotor sangat penting bagi pihak Kepolisian khususnya, karena saat ini seringkali terjadi kendaraan bermotor digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan atau tindak kriminal. Pada saat Polisi melakukan penyelidikan atas tindak kejahatan tersebut dengan melacak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi, ternyata kendaraan sudah berpindahtangan / dijual dan tidak diketahui siapa pemiliknya sekarang.

Atas dasar beberapa hal tersebut di atas yang merupakan tujuan penarikan pajak diluar fungsi keuangan, agar proses Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat terlaksana, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menurunkan tarif Bea Balik nama Kendaraan Bermotor menjadi 1%.

Dengan demikian penurunan tarif menjadi 1% merupakan pelaksanaan fungsi regulasi dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, karena ciri dari regulasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu diluar fungsi budgeter atau keuangan. Hal ini terlihat jelas dari tarif yang sebelumnya 2,5% - 5% turun menjadi hanya 1%, yang mana kalau dilihat dari penerimaan pajaknya (budgeter) tentu mengalami penurunan, namun karena untuk mencapai tujuan tertentu atau kondisi tertentu (regulasi) yaitu membantu meringankan beban masyarakat dan tertib administrasi data / identitas kendaraan, maka tetap dilaksanakan.

Di samping pengenaan tarif Bea Balik Nama yang hanya 1% sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (2), ada ketentuan lain yang bertujuan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu yaitu berupa pemberian keringanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2002 seperti tersebut di atas.

Sebagaimana penetapan tarif Bea Balik Nama yang hanya 1%, jika dilihat dari segi pendapatan (budgeter) pemberian keringanan atas permohonan Wajib Pajak tentunya juga akan mengurangi pendapatan pajak , namun karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, maka keringanan ini harus diberikan tentunya dengan batasan dan kriteria tertentu pula atau secara selektif.

Adapun tujuan diberikannya keringanan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) adalah untuk membantu meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak. Pemberian keringanan diantaranya untuk mendorong

perkembangan usaha khususnya transportasi, yang pada gilirannya akan memajukan perekonomian secara luas, karena transportasi mempunyai kedudukan yang sangat vital atau penting dalam semua kegiatan perekonomian. Di samping itu keringanan juga diperuntukkan bagi kendaraan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial dan perawatan orang sakit, misal keringanan terhadap pajak mobil jenis ambulance atau mobil pengangkut jenazah.

B. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Guna merealisasikan fungsi regulasi (mengatur) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, walaupun konsekwensinya dari upaya tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi atau menghambat fungsi pajak yang lebih utama yaitu Budgeter. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen.⁵⁶⁾

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

⁵⁶⁾ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 135

B.1. Penyempurnaan Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Substansi kedua Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menyangkut tentang tarif pajak dan dasar pengenaan pajak hampir sama, tidak mengalami perubahan, hanya ada perubahan pada cakupan objek pajak. Pada Peraturan Daerah tahun 2002 semua kendaraan yang berada di semua jenis jalan darat menjadi objek pajak, sehingga objeknya lebih luas.

Selanjutnya jika diperhatikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jika dibandingkan antara Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1991 dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1998 maupun Peraturan Daerah tahun 2002 terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu mengenai tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Pada peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1998 dan tahun 2002 tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5 % bagi kendaraan alat alat berat dan besar, 1 % bagi kendaraan umum dan 1,5 % bagi kendaraan bukan umum dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan dasar pengenaan pajak berdasarkan pada nilai jual setiap kendaraan bermotor, sehingga setiap kendaraan yang berbeda jenis atau mereknya tentu pengenaan pajaknya akan berbeda. Sebagai satu contoh dapat diperhatikan Tabel dibawah ini :

Tabel 1
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1998 dan 2002

Jenis/Merek/Type	Th. Pembuatan	Nilai jual KBM	Bobot	Dasar Pengenaan
1	2	3	4	5
Minibus Suzuki Carry ST 130 Futura	1998	34.100.000	1.00	34.100.000
	1999	37.900.000	1.00	37.900.000
	2000	40.000.000	1.00	40.000.000
Minibus Daihatsu Zebra S89 1300.cc / S.91	1998	32.000.000	1.00	32.000.000
	1999	35.000.000	1.00	35.000.000
	2000	38.000.000	1.00	38.000.000

Sumber : Lampiran SK Gubernur nomor 78 tahun 2002

Cara penghitungan pajak (Peraturan Daerah 1998 dan tahun 2002)

Berdasarkan pada Tabel 1 tersebut di atas, dapat diambil satu contoh penghitungan pajak sebagai berikut :

Tarif pajak sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 adalah 1,5 % untuk kendaraan tidak umum.

Pengenaan pajak Minibus Suzuki Carry Futura ST.130 tahun 2000 adalah :

$$(1,5 \% \times 40.000.000) \times 80 \% = 480.000.$$

Pengenaan pajak Minibus Daihatsu S.91 (1300 cc) tahun 2000 adalah :

$$(1,5 \% \times 38.000.000) \times 80 \% = 456.000.$$

Dengan demikian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan satu dengan yang lain bisa berbeda meskipun tahun pembuatannya sama, cc nya sama dan jenisnya sama, yaitu station wagon atau mobil penumpang, tapi karena harga (nilai jual) tidak sama, maka pajaknya juga berbeda / tidak sama. Perbedaan pengenaan pajak bisa terjadi karena penekanan dasar pengenaan pajak terletak pada nilai jual kendaraan bermotor, bukan pada tahun atau cc nya.

Hal ini tidak terjadi pada penghitungan pajak saat Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1991 diberlakukan, artinya Peraturan Daerah saat itu (Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991) tidak memperhitungkan nilai jual atau harga kendaraan bermotor dimaksud, kecuali untuk penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku saat itu, terdapat perbedaan cara penghitungan atau pengenaan pajak kendaraan bermotor, karena dimungkinkan pengenaan pajak yang sama besarnya terhadap kendaraan yang berlainan type, merk maupun nilai jualnya atau harganya, asalkan dalam satu kelompok tabel. Sedangkan pengelompokan Tabel itu hanya berdasarkan pada besaran cc dan tahun pembuatan kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2
Tabel Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Mendasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991

Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.

Isi Cylinder	TAHUN PEMBUATAN				
	I	II	III	IV	V
	1993-ke atas	1990-1992	1987-1989	1984-1986	1981-1983
900 – ke bawah	117.600	106.800	96.000	86.400	75.600
901 – 1200	139.200	127.200	115.200	102.000	90.000
1201 – 1500	160.200	146.400	132.000	117.600	104.400
1501 – 1800	181.200	165.600	148.800	133.200	117.600
1801 – ke atas	201.600	184.800	168.000	148.800	132.000

Sumber Data : lampiran Perda 3 Tahun 1991

Cara penghitungan pengenaan pajak (Peraturan Daerah tahun 1991)

Mendasarkan pada Tabel 2 tersebut di atas, maka dapat diambil contoh penghitungan pajak sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 bahwa, penghitungan pajak lebih menekankan pada jenis kendaraan, besarnya cc

dan tahun pembuatan, artinya tidak memperhitungkan nilai jual atau harga kendaraan, kecuali untuk penghitungan pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Pengenaan pajak untuk jenis Station Wagon atau Minibus untuk semua merek dengan besar cc 1000, tahun pembuatan 1993 ke atas, maka pajaknya semua sama besar yaitu 139.200. (baris ke dua)

Dengan demikian bagi kendaraan yang cc nya sama, tahun pembuatan sama dan jenisnya sama, *meskipun harganya berbeda* pajaknya bisa sama besarnya. Hal ini jelas tidak mencerminkan adanya keadilan dalam pemungutan pajak, disamping itu juga tidak ada unsur mengaturnya atau regulasi, karena kendaraan yang lebih mahal pajaknya sama dengan kendaraan yang harganya lebih murah.

Adapun pembagian jenis kendaraan menurut Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku saat itu, kendaraan bermotor dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Mobil penumpang terdiri dari

1. sedan, sedan station dan sejenisnya
2. jeep dan sejenisnya
3. station wagon, minibus, bemo dan sejenisnya

b. Mobil Bis terdiri dari

Bus, microbus dan sejenisnya

c. Mobil barang/beban terdiri dari

1. pick up, deliveryvan, double cabin, dump truck, truck, truck tangki dan sejenisnya.
 2. kendaraan khusus/alat alat berat
 3. kereta gandeng
- d. Sepeda motor terdiri dari
sepeda motor roda 2, sepeda motor roda tiga dan skuter.

Memperhatikan perubahan Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan, berarti pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya penyempurnaan ketentuan perundangan sebagai dasar pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Penyempurnaan perundangan dalam hal ini Peraturan Daerah tidak lepas dari perubahan Undang-undang Pajak Daerah sebagai acuan dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor mengacu pada Undang-undang Nomor 11 dari tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Selanjutnya dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terbit Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku hingga saat ini.

Penyempurnaan peraturan daerah sebagai dasar pungutan pajak kendaraan bermotor selain merupakan suatu keharusan mengikuti perubahan Undang-undang Pajak Daerah, juga dimaksudkan untuk memenuhi fungsi dan azas perpajakan pada umumnya, diantaranya fungsi regulasi dan azas keadilan.

Hal ini dapat terlihat dari pengenaan pajak secara *progresif*, artinya semakin mahal harga kendaraan akan semakin besar pula pengenaan pajaknya, seperti yang berlaku saat ini. Sedangkan yang berlaku dulu (Peraturan Daerah tahun 1991) terjadi sebaliknya, kendaraan yang lebih mahal bisa sama besar pajaknya dengan kendaraan yang lebih murah, asalkan tahun, cc dan jenisnya sama.

Upaya-upaya penyempurnaan Peraturan Daerah guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh pemerintah propinsi tentunya dibarengi dengan penyempurnaan peraturan petunjuk pelaksanaan dari Gubernur dan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan.

B.2. Menerbitkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2002 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002.

Terbitnya keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2002 seperti tersebut di atas adalah berdasarkan pada terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2002 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002.

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 Keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2002 disebutkan :

Untuk meringankan beban masyarakat wajib Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesarnya :

- a. Kendaraan angkutan umum 70 % (tujuh puluh persen).
- b. Sepeda motor 75 % (tujuh puluh lima persen).
- c. Kendaraan bermotor lainnya 80 % (delapan puluh persen).

Memperhatikan ketentuan pasal 8 ayat 1 Keputusan Gubernur nomor 78 tahun 2002 tersebut di atas, maksud pemerintah sangat jelas untuk membantu masyarakat umum dengan memberikan subsidi bagi pemilik kendaraan angkutan umum dengan memberikan subsidi 30 %. Pemberian subsidi ini diharapkan akan menumbuhkan atau mengembangkan usaha transportasi guna mendukung lancarnya kegiatan kehidupan dari masyarakat, disamping itu juga akan memberikan lapangan pekerjaan.

transportasi guna mendukung lancarnya kegiatan kehidupan dari masyarakat, disamping itu juga akan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pemberian subsidi ini berarti pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor selama ini tidak dikenakan sepenuhnya (100 %), hal ini dikarenakan pemerintah ingin mencapai tujuan tertentu (diluar keuangan), yaitu membantu meringankan beban masyarakat.

Jika dicermati pemberian ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Keputusan Gubernur tersebut di atas, bahwa subsidi yang terbesar diberikan kepada pemilik kendaraan umum (30 %), pemerintah menganggap kendaraan umum lebih patut dibantu, karena kepemilikan mobil umum bertujuan untuk dikomersialkan, bukan dipakai untuk keperluan pribadi. Disamping itu keberadaan kendaraan umum juga membantu masyarakat luas akan kebutuhan transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Setelah itu subsidi atau keringanan diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor sebesar 25 %. Hal ini disebabkan bahwa pemilik kendaraan roda dua jumlahnya lebih banyak, sehingga pemberian subsidi ini akan mengena pada masyarakat luas. Disamping itu hampir bisa dipastikan bahwa tingkat perekonomian pemilik kendaraan roda 2 berada di bawah perekonomian pemilik kendaraan bermotor roda 4. Dengan demikian pemberian subsidi sudah sesuai dengan tujuannya yaitu meringankan beban pajak bagi masyarakat menengah kebawah.

Adapun keringanan Pajak Kendaraan Bermotor paling kecil diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan jenis lainnya (selain sepeda motor dan angkutan umum) yaitu semua jenis kendaraan roda empat pribadi atau yang lazim disebut mobil plat hitam, diberikan keringanan sebesar 20%. Pemberian keringanan 20% kepada kendaraan bermotor roda 4 pribadi didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat perekonomian secara umum di Jawa Tengah belum memungkinkan untuk diberlakukan pengenaan pajak sebesar 100%, lain halnya dengan daerah lain seperti Propinsi DKI Jakarta dan Bali sudah memberlakukan pengenaan pajak sebesar 100%. Dengan demikian meskipun Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 4 pribadi dipandang lebih mampu jika dibandingkan dengan Wajib Pajak pemilik kendaraan umum maupun kendaraan roda 2 (sepeda motor), akan tetapi tetap diberikan subsidi meskipun jumlahnya lebih kecil (20 %).

B.3. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2003

Sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002 mengalami penyesuaian,

mengikuti perkembangan harga jual Kendaraan bermotor yang terkini dan diperbaharui setiap satu tahun sekali.

Guna menyesuaikan dengan kondisi harga pasaran umum kendaraan bermotor, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor tahun 2003 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2003.

Adapun penyesuaian subsidi atau materi keputusan Gubernur nomor 96 tahun 2003 menyangkut hal penting diantaranya sebagai berikut :

B.3.1. Subsidi

Bahwa subsidi pembayaran pajak dikurangi jika dibandingkan dengan pengenaan pajak pada Keputusan Gubernur nomor 78 tahun 2002, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 8 Keputusan Gubernur Nomor 96 tahun 2003 :

Untuk meringankan beban masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, sedan station sebesar 100 % (seratus persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Bermotor Umum sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor;

- c. Sepeda motor sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan bermotor lainnya sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan pengurangan subsidi seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengurangan subsidi berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor termasuk mobil sedan pribadi yang sebelumnya pengenaan pajaknya 80% menjadi 100% dari pokok pajak. Sedangkan kendaraan umum yang sebelumnya pengenaan pajaknya 70 % menjadi 75 % dari yang seharusnya dibayar. Selanjutnya untuk sepedamotor pengurangan subsidi sebesar 10% yaitu dari 75% menjadi 85% dan yang terakhir terhadap kendaraan bermotor lainnya subsidi dikurangi 10% yaitu dari pengenaan pajak 80% menjadi 90%. Adapun yang dimaksud dengan jenis kendaraan lainnya adalah kendaraan roda 4 selain sedan dan sedan station, diantaranya jep, station wagon dan sebagainya.

B.3.2. Lampiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa lampiran nilai jual kendaraan setiap tahunnya selalu diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan nilai jual kendaraan bermotor di lapangan/pasaran umum.

Penyesuaian Nilai jual Kendaraan Bermotor khususnya pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 96 tahun 2003 pada dasarnya hampir sama dengan Keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2002, artinya

ada keseimbangan antara Nilai Jual yang naik dan Nilai Jual yang turun. Adapun bila saat ini terkesan ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini semata mata karena adanya pengurangan subsidi seperti dikemukakan sebelumnya, bukan dikarenakan kenaikan dari Nilai Jual / Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor.

Terbitnya Keputusan Gubernur nomor 96 tahun 2003 sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tentunya didasari atas beberapa pertimbangan yang matang. Adapun pertimbangan yang mendasari terbitnya Keputusan Gubernur tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur dimaksud sebagai konsekwensi atas terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2003 yang berlaku di seluruh Indonesia, artinya ketentuan yang ada pada Keputusan menteri Dalam Negeri tersebut berlaku dan mengikat serta menjadi acuan Pemerintah Propinsi di seluruh Indonesia.
2. Pengurangan subsidi yang diatur dan merupakan bagian dari Keputusan Gubernur tersebut di atas ditetapkan dengan pertimbangan bahwa saat ini di Jawa Tengah telah terjadi perbaikan / kemajuan tingkat perekonomian. Adapun sebagai salah satu indikator terjadi perbaikan perekonomian adalah bertambahnya jumlah kendaraan

bermotor setiap tahunnya dan berarti hal ini menunjukkan daya beli atau kemampuan masyarakat meningkat sebagaimana dapat diperhatikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah
Tahun 2001 s/d 2003

TAHUN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH
2001	2.173.880	448.324	2.622.204
2002	2.460.900	473.512	2.934.412
2003	2.793.455	505.155	3.298.610

Sumber data : Sub Dinas Pajak Dipenda Propinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Tengah yang tersaji pada Tabel 3 di atas, terlihat jelas bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selama tahun 2002 telah terjadi penambahan kendaraan bermotor sejumlah 312.208 unit kendaraan bermotor. Selanjutnya selama tahun 2003 telah terjadi penambahan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 364.198 unit kendaraan bermotor yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah.

Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat menunjukkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat yang berarti pula terjadi peningkatan produksi di Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dijadikan satu indikator bahwa kondisi perekonomian masyarakat sedang membaik atau berkembang kearah yang lebih baik.

B.4.Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Di samping menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2002 yang berlaku saat itu telah diterbitkan Keputusan Gubernur lain tentang keringanan yang belum terwadahi. Hal ini dimungkinkan terjadi manakala Wajib Pajak menginginkan keringanan yang lebih besar, artinya diluar keringanan / subsidi yang sudah ditentukan atau diatur dalam Keputusan Gubernur nomor 78 tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas.

Namun pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menerbitkan Keputusan Gubernur diluar yang sudah diatur Keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2002 tentunya disertai hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan potensi pajak yang akan diterima, serta didasarkan pada adanya tujuan yang hendak dicapai diluar fungsi keuangan saat itu.

Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.⁵⁷⁾

Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara khusus pernah diberikan kepada PT. Siba Surya Semarang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 973/1164/2001.

⁵⁷⁾ Santoso Brotodihardjo, Op Cit, hal 184

PT. Siba Surya dalam mengajukan permohonannya kepada Gubernur menyebutkan akan berinvestasi di Jawa Tengah dengan mendaftarkan kendaraan angkutannya jenis truk sebanyak 1000 unit secara bertahap, untuk itu mohon keringanan pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Atas dasar permohonan PT. Siba Surya tersebut Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 973/1164/2001 tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada PT. Siba Surya Semarang.

Adapun Gubernur menerbitkan Surat Keputusan tersebut atas dasar bahwa dalam rangka upaya mengembangkan dunia usaha, khususnya dibidang transportasi yang sekaligus untuk menunjang pembangunan, pertumbuhan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah, maka perlu mendorong dan meningkatkan peran swasta, khususnya yang bergerak di bidang transportasi jasa pengangkutan barang dengan memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas maka Gubernur memutuskan untuk memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada PT. Siba Surya Semarang sebesar 40 % dari pokok pajak yang harus dibayar atau pajak yang terhutang.

Pemberian keringanan kepada PT. Siba Surya selain untuk mengembangkan dunia usaha khususnya transportasi yang nantinya dapat diharapkan membantu pengembangan perekonomian secara makro juga nantinya kedepan diharapkan akan menambah objek pajak setiap tahunnya, karena adanya penambahan objek pajak baru. Dengan demikian pemberian keringanan ini sekaligus dapat mencapai dua fungsi pajak yaitu fungsi regulasi dan fungsi budgeter, karena menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun tahun mendatang (setiap tahun).

Pemberian keringanan kepada PT. Siba Surya yang cukup besar yaitu mencapai 40 % dari pajak terhutang dapat dimengerti karena adanya beberapa alasan atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun oleh Wajib Pajak.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada PT. Siba Surya sebagai investor diperoleh penjelasan sebagai berikut: ⁵⁸⁾

Bahwa PT. Siba Surya sebelum mendaftarkan armada kendaraannya di Jawa Tengah telah melakukan orientasi ke daerah lain, termasuk Jakarta dan Jawa Timur untuk mengetahui fasilitas atau keringanan apa yang akan diperoleh jika menanamkan investasi di daerah tersebut, dengan demikian hal ini akan dijadikan pertimbangan, apabila daerah lain memberikan keringanan yang lebih tinggi tentunya mereka akan mendaftarkan kendaraan / berinvestasi di daerah lain tersebut. Oleh karena itu apabila mereka sampai mendaftarkan kendaraannya di daerah lain, maka bisa

⁵⁸⁾ Hasil wawancara dengan Direktur PT. Siba Surya

dibayangkan berapa ribu lapangan pekerjaan akan hilang dan hal ini tentunya akan berpengaruh bagi perkembangan kehidupan perekonomian sebagian masyarakat di Jawa Tengah, setidaknya dilingkungan tempat perusahaan PT. Siba Surya berada.

Menurut hasil pengamatan penulis di sekitar tempat suatu kegiatan usaha termasuk kegiatan PT. Siba Surya, selalu akan tumbuh kegiatan kegiatan perekonomian kecil yang mendukung kegiatan usaha besar misalnya warung makan, dan tentunya aktivitas ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Pendaftaran kendaraan di daerah lain atau investasi bisa terjadi karena PT. Siba Surya berkantor pusat di Jakarta, sehingga bukan hal yang tidak mungkin untuk mendaftarkan kendaraan atau investasi di Jakarta ataupun Surabaya (Jawa Timur), apabila keringanan pajak yang diberikan pemerintah Propinsi Jawa Tengah ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah lain.

Namun demikian pemberian keringanan pada Wajib Pajak tidak selamanya sebesar itu, artinya bila investasi yang akan ditanamkan di Jawa Tengah hanya kecil, karena kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga kecil, maka keringanan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Wajib Pajak / investor juga kecil.

Sebagai satu contoh pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang lebih kecil pernah diberikan kepada KOPARI PURI KENCANA Semarang yang merupakan jasa angkutan Taxi. Besarnya keringanan Bea Balik Bana Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada KOPARI PURI KENCANA sebesar 25 % dari pokok pajak terutang yang harus dibayar. Pemberian keringanan sebesar 25 % tersebut untuk 12 buah kendaraan Taxi yang dimintakan keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20% dari pokok pajak terutang juga diberikan kepada PT. Wahana Ekatama Semarang atas permohonan keringanan yang diajukan untuk 10 unit mobil taksi Merk Toyota Soluna.

Di samping kepada perusahaan transportasi yang ada di kota Semarang, keringanan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga diberikan kepada perusahaan transportasi yang ada di seluruh Jawa Tengah, diantaranya PO. Dedy Jaya dari Kabupaten Brebes. Adapun keringanan Bea Balik Nama yang diberikan kepada PO. Dedy Jaya adalah sebesar 20% dari pajak terutang bagi 20 unit kendaraan jenis Bis.

Selanjutnya jika dicermati pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada kedua perusahaan angkutan di Semarang, maka dapat diketahui bahwa pemberian keringanan diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan utamanya adalah regulasi atau

mengatur. Dalam fungsi regulasi tentunya ada tujuan lain yang akan dicapai diluar fungsi keuangan secara langsung saat itu, yaitu diantaranya dalam hal ini pengembangan usaha transportasi yang pada akhirnya adanya penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian secara lebih luas, disamping itu diharapkan dimasa mendatang akan terjadi peningkatan produksi berbagai bidang, artinya manfaat yang diperoleh dari regulasi tidak harus seketika saat itu.

B.5. Menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah tentang pelimpahan wewenang pemberian angsuran, penundaan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan keringanan atas pengenaan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang keringanan tersebut.

Di samping keringanan pembayaran pajak pemerintah Propinsi juga memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan memberikan *angsuran* pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemberian keringanan berupa angsuran dimaksudkan untuk membantu perkembangan usaha khususnya dibidang transportasi yang pada akhirnya akan ikut mendukung perkembangan ekonomi secara makro atau menyeluruh.

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian angsuran dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak, maka dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan pemberian angsuran pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, untuk itu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 973/400/2003 tentang pelimpahan wewenang pemberian angsuran, penundaan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tersebut bahwa kewenangan pemberian angsuran dilimpahkan kepada Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah yang berada pada setiap Kabupaten / kota di Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka diterbitkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang ditujukan kepada semua Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 973/403 tanggal 20 Januari 2003 tentang tata cara pemberian angsuran, penundaan dan pengurangan, pengembalian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah disebutkan bahwa angsuran

- I. Dapat diberikan kepada :
 - a. Pengusaha angkutan orang atau barang.

- b. Koperasi angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas 1.000.000.
 - c. Yang dimaksud point a dan b adalah kendaraan bermotor untuk umum.
2. Angsuran diberikan maksimal 5 (lima) kali dalam waktu 5 (lima) bulan dalam jumlah pembayaran yang sama besar untuk setiap angsuran.

Dengan terbitnya keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/400/2003, yang ditindak lanjuti dengan terbitnya surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor 973/403 tanggal 20 Januari 2003, maka diharapkan dapat lebih memudahkan Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan angsuran Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya keringanan berupa angsuran pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diharapkan dapat merangsang pengusaha untuk menambah armada baru, yang pada gilirannya akan membantu mendorong perkembangan usaha khususnya transportasi umum, karena keringanan Pajak Kendaraan Bermotor berupa angsuran ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan umum bukan untuk pemilik kendaraan pribadi ataupun sepeda motor.

C. Peranan Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian.

Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah sebagaimana telah dijelaskan di atas telah menyertakan atau melaksanakan fungsi regulasi di samping fungsi yang lebih utama yaitu fungsi budgeter.

Fungsi regulasi dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang diinginkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat guna menunjang kesejahteraan dalam hidupnya. Dengan berlakunya fungsi regulasi ini tentunya akan berpengaruh pada pendapatan (pengurangan) pada saat itu, namun kedepan justru akan dapat bermanfaat secara lebih luas dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pajak disini bukan semata mata untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya dalam Kas Negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁹⁾

Dalam pemungutan pajak, tujuan mengatur atau regulasi biasanya merupakan tujuan sampingan. Tujuan sampingan ini berdasarkan pada berbagai alasan dan mempunyai berbagai maksud yang ingin dicapai oleh pemerintah, seperti umpamanya untuk menarik investor dalam negeri dalam hal usaha transportasi, sehingga selain berguna untuk pengembangan usaha itu sendiri juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya dapat memberikan lapangan pekerjaan.

⁵⁹⁾ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco Bandung 1987, hal 3

Disamping mempunyai fungsi mendorong, pajak juga dapat digunakan untuk menghambat, mencegah, atau melindungi. Pemerintah dengan undang-undang dapat mengenakan pajak yang tinggi terhadap kendaraan baru, apalagi terhadap kendaraan Built Up, sehingga membeli kendaraan Built Up akan penuh pertimbangan, karena harganya menjadi mahal. Disamping itu untuk melindungi produksi dalam negeri, dapat mengenakan pajak yang tinggi atas mobil import, karena sudah banyak kendaraan yang dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan mengenakan tarif yang tinggi terhadap kendaraan import atau Built Up, maka harga kendaraan hasil industri dari luar negeri jelas akan menjadi mahal harganya, sehingga masyarakat dapat membandingkan dengan harga kendaraan hasil industri dalam negeri (assembling) yang mungkin jauh lebih murah harganya.

Sebagaimana fungsi regulasi pajak pada umumnya, demikian pula dengan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah pelaksanaannya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, disamping fungsi budgeter (keuangan). Adapun tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah Popinsi Jawa Tengah dalam menerapkan fungsi regulasi adalah mendorong perkembangan dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya guna dapat mengetahui sejauh mana peranan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian khususnya di Jawa Tengah, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai berikut :

C.1. Pengaruh fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Perkembangan Usaha

Penentuan tarif sebagaimana disebutkan pada pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dibedakan antara tarif kendaraan umum dan bukan umum, artinya bahwa untuk kendaraan umum dikenakan pajak yang lebih murah meskipun jenis dan mereknya sama dengan kendaraan yang bukan umum.

Perbedaan tarif meringankan beban pajak bagi kendaraan bermotor umum merupakan fungsi regulasi yang dimaksudkan untuk dapat membantu pengembangan usaha transportasi, karena dengan beban yang lebih ringan sangat dimungkinkan usaha itu bisa berkembang. Tujuan ini sesuai dengan prinsip perpajakan, bahwa pungutan pajak tidak boleh memberatkan rakyat yang akhirnya justru dapat menyebabkan distorsi ekonomi. Dengan berkembangnya usaha transportasi akan memperlancar kebutuhan transportasi termasuk transportasi perdagangan, yang mana hal ini bisa berpengaruh terhadap biaya pengangkutan.

Bekembangnya transportasi juga diharapkan dapat mempermudah kegiatan atau aktivitas kehidupan masyarakat secara lebih luas yang menyangkut segala segi kehidupan.

Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah disamping melalui tarif pajak juga diaplikasikan melalui pemberian keringanan atas penetapan pajak terhadap kendaraan bermotor umum, termasuk penetapan pajak terhadap kendaraan yang digunakan umum dimungkinkan untuk

mengajukan permohonan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Gubernur.

Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk membantu atau meringankan beban para pengusaha, sehingga nantinya diharapkan usahanya akan terus berkembang. Disamping itu pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi di Jawa Tengah.

Sebagaimana telah disebutkan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor besarnya bervariasi dari 20 % hingga 40 %, tergantung pada besar kecilnya investasi yang ditanam oleh pengusaha angkutan atau investor tersebut. Hal ini berarti jika investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah nilainya besar, maka diharapkan akan memberi kontribusi yang besar pula terhadap pengembangan perekonomian dan berarti juga harus diberikan keringanan pajak kendaraan bermotor yang besar pula. Sebaliknya apabila investasi yang ditanamkan investor nilainya kecil, maka keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada investor persentasenya juga kecil.

Untuk dapat mengetahui besar kecilnya investasi yang ditanamkan oleh investor bisa dilihat dari jumlah objek kendaraan bermotor yang didaftarkan dan dimintakan keringanan. Semakin banyak jumlah

kendaraan bermotor baru (objek baru) yang didaftarkan berarti bisa dipastikan semakin besar pula investasi yang ditanamkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa perusahaan angkutan / transportasi akan berinvestasi di Jawa Tengah apabila mendapatkan fasilitas perpajakan secara khusus, artinya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan keringanan secara khusus.

Adanya keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan semakin meningkatkan produksi jasa di Jawa Tengah, dalam hal ini jasa angkutan dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh pula pada produksi barang. Apabila produksi barang dan jasa di suatu daerah mengalami peningkatan, maka dapat diasumsikan di daerah tersebut sedang terjadi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan produksi jasa dalam hal ini jasa angkutan atau transportasi sudah dapat dipastikan akan diikuti oleh peningkatan produksi yang lain termasuk produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini bisa dipastikan karena mendasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan yaitu PT. Siba Surya yang bergerak dalam usaha angkutan barang dan PT. Puri Kencana yang bergerak dibidang angkutan orang (taksi), bahwa kedua perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk menambah armadanya / kendaraannya telah didahului dengan survei yang dapat memastikan

bahwa kebutuhan jasa transportasi baik barang maupun angkutan orang akan atau sedang meningkat.

Dengan demikian semakin jelas bahwa penambahan jumlah armada angkutan sangat berkait erat dengan peningkatan produksi barang maupun produksi jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu didukung atau didorong oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Propinsi Jawa Tengah diantaranya dengan cara memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana disebutkan di atas.

Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak diberikan keringanan terhadap kondisi atau keadaan tertentu, termasuk dalam hal investasi atau usaha yang dapat mempengaruhi perekonomian secara luas dan tidak menutup kemungkinan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa adanya fasilitas pajak tertentu justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena barang-barang dan jasa akan naik harganya, sehingga justru dapat mengakibatkan distorsi ekonomi.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor salah satu akibat ekonominya adalah terjadinya pengalihan beban pajak oleh para Wajib Pajak kepada subjek ekonomi lain dengan jalan pembentukan harga dalam lalu lintas perdagangan. Pembentukan harga yang cenderung naik ini akan berakibat pada turunnya daya beli dari masyarakat.

Agar tidak terjadi pembentukan harga baru yang cenderung naik dan mempengaruhi daya beli masyarakat, maka perlu diberikan keringanan atau fasilitas perpajakan secara khusus kepada jenis usaha tertentu yang terkait erat dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu usaha transportasi.

C.2. Pengaruh Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Lapangan Pekerjaan.

Kegiatan dunia usaha khususnya bidang transportasi dewasa ini terus berkembang dan mengikuti pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari jumlah kendaraan bermotor umum, baik kendaraan umum angkutan barang maupun angkutan penumpang yang terus meningkat.

Mendasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, diperoleh data bahwa jumlah kendaraan bermotor umum selama kurun waktu tiga tahun terakhir selalu meningkat sebagai berikut :

Tabel 4
Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Umum
di Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kendaraan
2001	33.950
2002	35.743
2003	38.203

Sumber data : Sub dis Pajak Dipenda Jateng

Memperhatikan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor umum di Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada Tabel 4 terus meningkat berkisar 5%-8% setiap tahunnya seperti tersebut di atas, maka kondisi demikian dapat diartikan telah terjadi peningkatan aktivitas kegiatan kehidupan masyarakat yang tentunya berakibat pada perkembangan perekonomian yang lebih luas. Hal ini dapat dipahami karena transportasi merupakan sarana kegiatan yang sangat vital dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas perekonomian. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transportasi, maka akan meningkatkan pula produksi barang dan jasa yang mana hal ini merupakan salah satu indikator di daerah tersebut sedang terjadi pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor umum yang ada di Jawa Tengah dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan tersebut, diantaranya dengan pemberian keringanan pajak kendaraan sebagai wujud fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan pemberian keringanan diharapkan usaha bidang transportasi mampu lebih berkembang dengan menambah armadanya dan hal ini mengandung konsekwensi logis berupa bertambahnya lapangan pekerjaan untuk dapat mengoperasikan kendaraan atau armada baru tersebut.

Sebagai suatu gambaran dengan memperhatikan Tabel penambahan jumlah kendaraan bermotor umum tersebut di atas, dari tahun 2001 ke 2002 terjadi penambahan kendaraan bermotor sejumlah 1.793 unit.

Apabila satu unit kendaraan bermotor membutuhkan satu orang sopir dan satu orang crew / kernet berarti selama satu tahun , yaitu selama kurun waktu tahun 2002 telah terjadi penyerapan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 3.586 orang.

Demikian pula yang terjadi pada tahun 2003, sesuai data pada Tabel 4 tersebut di atas telah terjadi penambahan kendaraan umum sebanyak 2.460 unit. Apabila satu unit kendaraan membutuhkan dua orang tenaga kerja, yaitu sopir dan crew / kernet, berarti selama tahun 2003 di Jawa Tengah telah terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.920 orang, khususnya sopir dan kernet.

Lapangan pekerjaan tidak terbatas pada kebutuhan sopir saja sebagai tenaga yang mengoperasikan kendaraan bermotor, tetapi lapangan pekerjaan lain juga akan bertambah mengikutinya seperti tenaga perbengkelan atau montir yang bertugas merawat atau service, meskipun jumlahnya tidak sebanyak sopir.

Di samping itu berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, penulis menjumpai bahwa setiap perusahaan transportasi / angkutan selalu memiliki tenaga perbengkelan atau service sendiri yang dimanfaatkan untuk memperbaiki / servis kendaraan-kendaraan milik perusahaan itu sendiri. Dengan demikian semakin banyak penambahan jumlah kendaraan angkutan umum yang dimiliki , maka akan semakin banyak pula lapangan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal ini tenaga perbengkelan yang bertugas merawat kendaraan baru tersebut .

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan setidaknya bagi sopir dan kernet akan terjadi juga pada tahun tahun selanjutnya mengikuti penambahan jumlah kendaraan bermotor setiap saat, artinya bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor khususnya yang diperuntukkan bagi usaha angkutan dapat dipastikan akan bertambah pula kesempatan kerja bagi sopir dan kernet.

Disamping kebutuhan lapangan pekerjaan sopir, kernet dan tenaga pembengkelan, bertambahnya armada transportasi juga memerlukan dukungan tenaga kerja yang lain misalnya tenaga kerja bidang catering atau warung makan yang bisa mencukupi kebutuhan akomodasi atau makan dari seluruh tenaga kerja.

Dengan demikian fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa terwujud, karena kebutuhan tenaga kerja atau lapangan kerja sebagai konsekwensi adanya penambahan jumlah armada transportasi yaitu dari kebutuhan sopir, tenaga bengkel hingga catering merupakan satu mata rantai dalam kehidupan masyarakat yang berkait dengan perkembangan ekonomi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisa yang berjudul “Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah “ ini, yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. a. Ketentuan keseragaman tarif pajak dalam Undang undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 5 dan pasal 17 yang dimaksudkan agar tercapai keseragaman tarif pajak di semua daerah, dalam pelaksanaannya justru dianulir / bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2003 yang merupakan produk hukum dibawahnya. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diantaranya mengatur kewenangan Gubernur untuk memberikan subsidi atas pengenaan pajak, sehingga dimungkinkan pengenaan pajak yang berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dasar hukum pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan seharusnya ini tidak boleh terjadi.
- b. Dalam pelaksanaan pungutan PKB dan BBNKB dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 telah menerapkan fungsi regulasi.

Sebagai indikator telah diaplikasikannya fungsi regulasi dapat diperhatikan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Pengenaan pajak progresif

Salah satu ciri pajak progresif adalah semakin mahal harga atau nilai jual kendaraan bermotor semakin tinggi pula pengenaan pajaknya. Namun pelaksanaan pajak progresif saat ini hanya mendasarkan pada harga kendaraan bermotor bukan berdasarkan pada jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, artinya seharusnya semakin banyak jumlah kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki akan semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, sehingga masyarakat membatasi diri.

Hal ini disebabkan Pelaksanaan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan perekonomian, namun juga bermanfaat bagi pengendalian pertambahan jumlah kendaraan bermotor (terutama pribadi) yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang mengganggu kesehatan.

2) Pengelompokan Tarip.

Adanya perbedaan atau pengelompokan tarif pajak bagi kendaraan tidak umum 1,5 %, kendaraan umum sebesar 1% dan alat berat 0,5% yang bertujuan untuk membantu meringankan beban para Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor angkutan umum, sehingga dapat memberikan motivasi guna mendorong pengembangan usahanya yang akan diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Dalam melaksanakan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diterbitkan Keputusan Gubernur guna memberikan subsidi atau keringanan bagi Wajib Pajak, sehingga pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak semuanya 100% dengan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat, artinya kedepan apabila kondisi membaik perekonomian tidak menutup kemungkinan subsidi akan dicabut, namun pencabutan subsidi seharusnya tidak berlaku bagi kendaraan umum mengingat kepemilikan kendaraan umum bertujuan untuk usaha.
 - b. Menerbitkan Keputusan Gubernur guna memberikan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama (baru) sebesar 25 % bagi kendaraan bermotor angkutan umum, hal ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan usaha khususnya dibidang transportasi, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan perekonomian secara makro, termasuk menambah lapangan pekerjaan.
 - c. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha transportasi, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah memberikan keringanan cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak, khususnya bagi usaha angkutan umum berupa angsuran pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebanyak 5 (lima kali) angsuran .

3. Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah memberikan peran bagi perkembangan perekonomian. Hal ini setidaknya tercermin dari adanya keringanan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan umum dengan berdasarkan pada besar kecilnya investasi yang ditanamkan. Pemberian keringanan pajak bagi angkutan umum akan mendorong usaha khususnya bidang transportasi untuk bisa berkembang, di samping itu juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan, karena penambahan armada transportasi akan diikuti meningkatnya produk jasa maupun barang.

B. SARAN – SARAN

Guna mewujudkan dua fungsi utama pajak pada umumnya dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan bermotor, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi, maka berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. a. agar tidak terjadi pertentangan antara Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah , maka tarif pajak dalam pasal 3 ayat (2) Undang undang nomor 34 tahun 2000 *tidak perlu ditetapkan seragam* seluruh Indonesia. Jika diseragamkan, ketentuan tarif dalam pasal 5 dan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 jangan terlalu tinggi, sehingga

tidak memberatkan daerah tertentu dan tidak perlu diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bertentangan dengan Undang undang maupun Peraturan Pemerintah . Di samping itu ketentuan tarif tidak perlu diatur dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah, namun cukup diatur dengan Peraturan Daerah.

- b. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hendaknya menerapkan tarif progresif, dengan mendasarkan pada harga kendaraan bermotor maupun jumlah atau banyaknya kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak, sehingga masyarakat diharapkan membatasi diri dalam hal pemilikan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini sebagaimana maksud regulasi yaitu tidak hanya memajukan perekonomian, namun disisi lain juga dapat mengendalikan penambahan jumlah kendaraan bermotor.
2. Agar fungsi regulasi dapat dilaksanakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka dilaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. Untuk tetap memotivasi pengembangan usaha transportasi yang juga bermanfaat membantu perekonomian masyarakat, maka pemberian subsidi atau keringanan bagi kendaraan bermotor umum hendaknya tetap diberikan, meskipun kedepan perekonomian semakin membaik.

- b. Pemberian keringanan Bea Balik Nama kendaraan bermotor angkutan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, hendaknya tetap dilaksanakan dengan tidak hanya mempertimbangkan besar kecilnya investasi yang akan ditanam, disamping itu faktor kelayakan untuk mendapatkan bantuan/keringanan juga harus menjadi bahan pertimbangan. Terhadap perusahaan yang kecil dan mau berkembang justru untuk lebih diperhatikan.
 - c. Pemberian keringanan pajak dalam bentuk angsuran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebaiknya tidak harus 5 kali, artinya menyesuaikan besar kecilnya pajak yang terhutang, bisa lebih dari lima kali apabila pajak yang terhutang memang besar
3. Agar dapat lebih memberikan peran bagi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka keringanan yang diberikan kepada kendaraan umum diberikan dengan mendasarkan pada kelayakan untuk dibantu, bukan hanya atas dasar besar kecilnya investasi yang ditanamkan, sehingga perusahaan kecil yang akan berkembang justru seharusnya lebih diperhatikan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, 1984, **Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Arikunto Suharsimi, 1998, **Prosedur Penelitian**, Rineksa Cipta, Jakarta.
- Bohari, 2002, **Pengantar Hukum Pajak**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo R. Santoso, 1982, **Ilmu Hukum Pajak**, Eresco, Bandung.
- Blau, Peter M & Marshall Meyer, 2000, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Erly Suandy, 2002, **Hukum Pajak**, Salemba Empat.
- Faisal, Sanapiah, 1990, **Penelitian Kualitatif**, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang.
- Gunadi, 2001, **Perpajakan**, Rinekacipta, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 1994, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20**, Alumni, Bandung
- , 1976, **Capita Selecta Perbandingan Hukum**, Alumni, Bandung.
- , 1988, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Trimitra Mandiri, Bandung.
- J Moleong Lexi, 1997, **Metodologi Penelitian Kwalitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kansil, 1984, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardiasmo, 2000, **Perpajakan**, Andi, Yogyakarta.
- Martin Andre dan Bhaskarra, 2000, **Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia Inggris**, Penabur Ilmu
- Nasution, S, M Thomas, 2002, **Buku Perumusan Membuat Tesis, Skripsi disertai Makalah**, Bumi Aksara, Jakarta .
- Nasution, S, 2003, **Metode Research**, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1996, **Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif**, Tarsito, Bandung.

- Peters, Aag dan Siswosoebroto Koesriani, 1990, **Hukum dan Perkembangan Sosial**, Buku Teks Sosiologi Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2001, **Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis**, Semarang.
- Pudyatmoko Y. Sri, 2002, **Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta.
- Prins WF – Adi Saputra Kosim, 1978, **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1986, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung.
 -----, 1986, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung.
 -----, 1980, **Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis**, Sinar Baru, Bandung.
 -----, 1979, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung.
 -----, 2000, **Wajah Hukum di Era Reformasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rietveldt JC, 1984, **Ilmu Ekonomi Perusahaan**, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sartan G, 1980, **Perpajakan**, Djambatan, Semarang.
- Shadily Hassan, 1963, **Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia**, PT Pembangunan, Jakarta.
- Soedarto, 1977, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- Soemitro Rochmat, 1988, **Pajak dan Pembangunan**, Eresco, Bandung.
 -----, 1987, **Asas dan Dasar Perpajakan 1**, Eresco Bandung.
 -----, 1987, **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Eresco, Bandung.
- Soemitro Rony Hanitijo, 1985, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta.
 -----, 1989, **Studi Hukum, masyarakat dan teknologi**, Agung, Semarang.
- Soenarto, SE. MM, 2002, **Perpajakan**, Air Printing, Yogyakarta.

- Soejono dan Abdurrachman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2003, **Sosiologi, suatu pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, **Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, **Kapita Selekta Hukum Ekonomi**, Mandar Maju, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1973, **Metodologi Research 1**, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 1981, **Metodologi Research 2**, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Surakhmad Winarno, 1987, **Paper skripsi thesis dan disertasi**, Tarsito, Bandung.
- Yasin Sulkan dan Hapsoyo Sunarto, 1990, **Kamus Bahasa Indonesia**, Mekar, Surabaya.
- Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001, **Materi Perpajakan**.
- Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001, **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**
- Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, 2002, **Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**.
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, 2001, **Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 **tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 **tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 **tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 19 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 **tentang Pemerintah Daerah**, BP. Panca Usaha Jakarta 1999.

Undang undang Nomor 25 tahun 1999 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 **tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 **tentang Kendaraan dan Pengemudi.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, **tentang Pajak daerah.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, **tentang Pajak Daerah.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 **tentang Pajak Kendaraan Bermotor.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 **tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 **tentang Pajak Kendaraan Bermotor.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 **tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 **tentang Pajak Kendaraan Bermotor.**

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 **tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1991 **tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.**

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 970/247/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PKB

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 970/246/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan BBNKB.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2003.

Keputusan Kepala Dipenda Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/5522/2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Keputusan Kepala Dipenda Propinsi Jawa Tengah Nomor 973/5523/2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.